



TESIS

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP
PERLINDUNGAN KARYA CIPTA BUDAYA NASIONAL
YANG SUDAH MENJADI MILIK PUBLIK/MASYARAKAT**

***THE STATE RESPONSIBILITY CONCERNING TO THE PROTECTION
OF NATIONAL CULTURE COPYRIGHT BELONGS TO
PUBLIC/COMMUNITY***

FREDDY HIDAYAT, S.H.

140720101002

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN

PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PASCASARJANA

2017

TESIS

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP
PERLINDUNGAN KARYA CIPTA BUDAYA NASIONAL
YANG SUDAH MENJADI MILIK PUBLIK/MASYARAKAT**

*THE STATE RESPONSIBILITY CONCERNING TO THE PROTECTION
OF NATIONAL CULTURE COPYRIGHT BELONGS TO
PUBLIC/COMMUNITY*

**FREDDY HIDAYAT, S.H.
140720101002**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PASCASARJANA
2017**

MOTTO

“Senyum adalah sedekah terindah.”



PERSEMBAHAN

Saya persembahkan dengan penuh ketulusan hati sebuah karya ilmiah berupa tesis ini kepada :

1. Ibundaku ALIMIN SUGIARSIH, Ayahandaku Alm. SUPENO, yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini dan juga istriku PRISCILLIA, yang Allah pertemukan ketika penulis dalam proses menyelesaikan tesis ini, atas semangat dan cintanya.
2. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.
3. Para pengajar penulis sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang penulis sayangi dan hormati.

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP
PERLINDUNGAN KARYA CIPTA BUDAYA NASIONAL
YANG SUDAH MENJADI MILIK PUBLIK/MASYARAKAT**

*THE STATE RESPONSIBILITY CONCERNING TO THE PROTECTION
OF NATIONAL CULTURE COPYRIGHT BELONGS TO
PUBLIC/COMMUNITY*

TESIS

Untuk memperoleh gelar Magister Hukum dalam Program Studi Magister Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

FREDDY HIDAYAT, S.H.

140720101002

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PASCASARJANA**

2017


PERSETUJUAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 4 November 2017

Oleh:

Pembimbing,



Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.

NIP. 197202171998021001

Pembantu Pembimbing,



Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

NIP. 197905142003121001

Mengetahui,
Ketua

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember



Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

NIP. 196401031990022001

PENGESAHAN

Tesis dengan judul :

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP
PERLINDUNGAN KARYA CIPTA BUDAYA NASIONAL
YANG SUDAH MENJADI MILIK PUBLIK/MASYARAKAT
*STATE RESPONSIBILITY FOR THE PROTECTION OF HUMAN
CULTURE NATIONAL WHICH IS BELONG TO THE PUBLIC /
COMMUNITY***

Oleh :

Freddy Hidayat, S.H.

NIM. 140720101002

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.

NIP. 19720217 199802 1001

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

NIP. 197905142003121001

Mengesahkan :

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PASCASARJANA

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003



PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Sabtu
tanggal : 18
bulan : November
tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua




Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. Dr. Dyah Ochtorina S., S.H., M.Hum.

NIP. 196401031990022001

198010262008122001

Sekretaris



Anggota Penguji

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.


NIP. 197202171998021001

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

NIP. 197905142003121001

Al Khonif, S.H., LL.M., Ph.D.

NIP. 197907282009121003



.....
.....
.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : FREDDY HIDAYAT, S.H.

NIM : 140720101002

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN KARYA CIPTA BUDAYA NASIONAL YANG SUDAH MENJADI MILIK PUBLIK/MASYARAKAT”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali bila disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 9 Desember 2017
Yang Menyatakan,



FREDDY HIDAYAT, S.H.
NIM. 140720101002

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik dan sesuai harapan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya.

Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan program studi magister ilmu hukum untuk memperoleh gelar magister hukum. Tesis ini tercipta berkat usaha, semangat, dan doa yang diwujudkan dalam suatu kajian, analisis, dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari penulis yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tulisan berwujud tesis berjudul **TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN KARYA CIPTA BUDAYA NASIONAL YANG SUDAH MENJADI MILIK PUBLIK/MASYARAKAT.**

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dorongan, semangat, serta doa dari semua pihak, dengan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
2. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
3. Ibu Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H., Ketua Dosen Penguji Tesis penulis;
4. Ibu Dr. Dyah Octorina S., S.H., M.Hum., Sekretaris Dosen Penguji Tesis penulis;
5. Bapak Al Khonif, S.H., LL.M., Ph.D, Dosen Penguji Tesis penulis;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu;

8. Ibunda Alimin Sugiarsih yang senantiasa memberi limpahan curahan doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak terhingga dan tiada batasnya kepada penulis.;
9. Ayahanda Alm. Supeno yang semasa hidupnya senantiasa memberi limpahan curahan doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak terhingga kepada penulis.;
10. Pendamping hidup yang dipertemukan oleh Allah ketika penulis menyusun tesis ini, Priscillia atas semangat dan harapan yang telah diberikan kepada penulis,
11. Kakakku Ifa serta keponakanku yang lucu Ucup, Ayyub dan Rere;
12. Teman-temanku tercinta Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ) angkatan 2014
13. serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Penulis berharap semoga dengan adanya tesis ini bisa menjadi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 9 Desember 2017

Penulis

RINGKASAN

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN KARYA CIPTA BUDAYA NASIONAL YANG SUDAH MENJADI MILIK PUBLIK/MASYARAKAT

Tesis ini membahas tentang tanggung jawab negara terhadap perlindungan hukum karya cipta budaya nasional yang sudah menjadi milik publik/masyarakat, yang berujung pada kesimpulan, antara lain dasar filosofis suatu karya cipta perlu mendapatkan perlindungan hukum ialah dikarenakan para pencipta suatu karya cipta memerlukan kepastian dan perlindungan hukum sebagai sarana yang dapat melindungi hak-hak yang terdapat pada karya cipta yang telah mereka hasilkan. Hak-hak tersebut bukan hanya dilihat dari sisi ekonomi semata, melainkan lebih jauh, ada hak-hak yang berkaitan dengan masalah moral, yakni hak-hak terkait kekuasaan pencipta suatu karya cipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan yang telah di hasilkan. Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dirasa masih lemah, dalam artian kurang spesifik dalam mengatur ketentuan-ketentuan dalam hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui. upaya-upaya negara dalam hal memperkuat kelembagaan hak cipta, sosialisasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan penindakan hukum terhadap pelanggaran hak moral perlu terus digalakkan, sehingga tercipta suatu kondisi dimana perlindungan hukum terhadap karya-karya cipta budaya nasional benar-benar bisa dikatakan bisa memberikan proteksi penuh dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi.

Kata kunci : tanggung jawab negara, perlindungan karya cipta, budaya nasional yang sudah menjadi milik publik/masyarakat.

SUMMARY

***THE STATE RESPONSIBILITY CONCERNING TO
THE PROTECTION OF NATIONAL CULTURE COPYRIGHT BELONGS
TO PUBLIC/COMMUNITY***

This thesis discusses about the state responsibility concerning to the protection of national culture copyright belongs to public/community, which concludes that the philosophical foundation of copyright work needs legal protection because the creators of the work need legal assurance and protection as tool to protect their right of their creativity. Those rights not only seen by economic side, but further, there are some rights related to morality problem, namely rights related to the authorization of creator to be included their name to their creative work. The Law Number 28 of 2014 on Copyright is infirm yet, in the sense of being less spesific in regulating determination of copyright to creativity that unknown by the creator. The efforts of the state to strengthen the copyright institution, socialization and raise public law awareness, and legal action to morality right offence need to be enforced, so there is a condition that the law protection to copyright works of national culture is really able to give complete protection of potential offence.

Keywords: the state responsibility, copyright work protection, national culture belongs to public/community.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN SUMMARY	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR TABEL DAN BAGAN	xvi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metodologi Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Peneltian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah	9
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	12
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	14
1.5 Orisinalitas Penelitian.....	15
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1 Teori Tanggung Jawab Negara.....	23
2.2 Teori Kemanfaatan Hukum.....	26
2.3 Teori Kepastian Hukum.....	28

2.4 Teori Keadilan.....	31
2.5 Teori Perlindungan Hukum.....	33
2.6 Tinjauan Umum tentang Hak Cipta.....	37
2.6.1 Sejarah Hak Cipta di Indonesia.....	37
2.6.2 Pengertian Hak Cipta.....	39
2.6.3 Hak-Hak yang Tercakup dalam Hak Cipta.....	41
2.7 Tinjauan Umum Karya Cipta Budaya Nasional.....	43
2.7.1 Ruang Lingkup Warisan Budaya.....	43
2.7.2 Sistem Nilai Budaya.....	44
BAB 3. KERANGKA KONSEPTUAL	47
BAB 4. PEMBAHASAN	50
4.1 Dasar Filosofis suatu Karya Cipta Perlu Mendapatkan Perlindungan Hukum.....	50
4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Yang Tidak Diketahui Penciptanya dan Karya Cipta Tersebut Sudah Menjadi Milik Publik/Masyarakat.....	68
4.3 Peran dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Karya-Karya Cipta yang Tidak Diketahui Penciptanya dan Karya Cipta Tersebut Sudah Menjadi Milik Publik/Masyarakat.....	89
BAB 5. PENUTUP.....	104
5.1 Kesimpulan.....	104
5.2 Saran.....	106
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- Tabel : 1. Hak Moral dan Hak Ekonomi
2. Pokok-pokok Modus Pelanggaran Hak Moral Dalam Kasus-kasus yang Diteliti
3. Mekanisme Penegakan Hukum Hak Moral



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Kedua hal tersebut sesuai dengan keanekaragaman etnik, suku, bangsa, dan agama yang mana keseluruhan hal tersebut adalah potensi nasional yang sangat perlu dilindungi. Seni dan budaya itu merupakan sumber dari karya intelektual yang harus dilindungi undang-undang. Kekayaan dan seni budaya tersebut dapat dimanfaatkan untuk kemampuan bidang perdagangan dan industri yang tentunya melibatkan para penciptanya, sehingga karya seni dan budaya tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan banyak pihak, bukan hanya bagi penciptanya akan tetapi juga bagi bangsa dan negara.¹ Sejalan dengan faham yang ada, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia menganut faham negara kesejahteraan (*welfare state*).² Maka keanekaragaman seni dan budaya tersebut sangat perlu diperhatikan kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Budaya berasal dari kata “budi” dan “daya”, di mana kata “budi” berasal dari bahasa Sansekerta “buddhi” yang dapat diartikan “akal”, sedangkan “daya” dapat diartikan sebagai “kekuatan”. Jadi, “budaya” dapat diartikan sebagai hasil dari kekuatan akal manusia yang kemudian membentuk sistem nilai di masyarakat. Dalam bahasa Inggris kebudayaan disebut *culture*, yang berasal dari kata bahasa Latin *colere* yang berarti mengolah atau mengerjakan tanah atau bertani. Kata *culture* kadangkala diterjemahkan sebagai “kultur” dalam bahasa

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, alenia pertama.

² Fendi Setyawan. *Demokrasi Ekonomi Indonesia*. (Jember: Bahan Kuliah Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Program Pascasarjana Universitas Jember, 2014).

Indonesia.³ Tidak bisa dipungkiri Indonesia memang memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat banyak jenisnya.

Budaya bisa diwariskan dari generasi kepada generasi setelahnya, baik budaya yang bentuknya material ataupun *immaterial* yakni nilai-nilai budaya. Warisan budaya tersebut yang juga disebut sebagai *cultural heritage* merupakan jenis HAKI yang bisa diklaim sebagai milik publik ataupun menjadi milik sebuah bangsa sehingga tidak bisa diklaim sebagai milik privat (pribadi atau badan hukum) apalagi sampai diklaim sebagai milik pihak asing. Warisan budaya yang ada pada suatu bangsa ada yang berbentuk warisan budaya benda atau disebut juga *tangible cultural heritage* dan ada pula warisan budaya bukan benda atau juga disebut *intangibile cultural heritage*. Warisan budaya sejatinya adalah warisan budaya peninggalan generasi masa lalu yang biasanya berwujud bangunan bersejarah ataupun situs bersejarah yang tidak mungkin dapat direproduksi kembali oleh generasi yang ada pada masa kini. Warisan budaya bukan benda merupakan warisan yang ditinggalkan oleh generasi masa lalu yang masih bisa direproduksi kembali oleh generasi yang ada pada masa kini dan pada umumnya warisan budaya tersebut berbentuk pengetahuan tradisional, ekspresi budaya lokal, dan sumber daya genetika.

Karya cipta budaya nasional ada yang diketahui penciptanya dan ada yang tidak diketahui penciptanya. Di Indonesia, karya cipta budaya nasional yang diketahui penciptanya contohnya: lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman, lagu Garuda Pancasila yang diciptakan oleh Sudharnoto, lagu

³ Iswi Hariyani, 2017, *Haki dan Warisan Budaya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Hlm. 459.

Bendera Merah Putih yang diciptakan oleh Ibu Soed, dan yang lainnya.⁴ Adapun karya cipta budaya nasional yang tidak diketahui penciptanya contohnya: lagu nina bobok, lagu pok ame-ame, Tari Pendet, Benteng Rotterdam di Makasar, Rumah Panjang Tradisional di Kalimantan, dan yang lainnya. Meskipun tidak diketahui siapa penciptanya, karya cipta budaya nasional tersebut sudah menjadi milik publik/masyarakat. Tentunya karya cipta tersebut merupakan aset yang akan menjadi investasi dibidang ekonomi, namun belum adanya hukum internasional yang kredibel dan koheren adalah sangat mengganggu pada saat investasi telah menjadi kekuatan yang menggerakkan mendalamnya integrasi ekonomi dunia.⁵

Kita memang bisa berbangga dengan begitu banyaknya karya cipta budaya nasional yang dimiliki Indonesia, namun ada kasus-kasus yang menjadikan kita perlu lebih waspada, antara lain kasus Smithsonian Foundation, AS yang difasilitasi Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia yang disebut dengan MSPI melakukan perekaman lagu-lagu daerah di Indonesia. Dari segi upaya pelestarian budaya daerah, kegiatan ini sangat simpatik dan perlu di dukung. Peran MSPI dalam hal ini lebih kearah menjembatani pihak asing tersebut dengan masyarakat lokal dan sekaligus meminta izin serta dukungan seperlunya. Masalahnya, apakah masyarakat daerah tersebut mewakili daerah serta berhak atas nama daerah memberi izin perekaman?.

Pemanfaatan ciptaan-ciptaan lagu daerah oleh pihak asing sebagaimana tergambar dalam kegiatan Smithsonian Foundation tampaknya masih ada dalam

⁴ Hani Widiatmoko, Dicky Maulana & Indari Mastuti, 2017, *Kumpulan Lagu Wajib Nasional, Tradisional & Anak Terpopuler + CD*, Cerdas Interaktif, Jakarta. Hlm. 37.

⁵ Ermanto Fahamsyah. *Perdagangan Internasional dan Investasi*. (Jember: Bahan Kuliah Hukum Investasi, Program Pascasarjana Universitas Jember, 2014).

tingkatan langkah awal. Bisa jadi pada masa mendatang tindakan semacam itu akan menjadi *trend* yang justru mengancam bagi kelestarian kesenian tradisi yang selama ini telah terpelihara baik di daerah-daerah. Ketidaktahuan dalam membaca fenomena bisnis dan juga ketidakpahaman dalam memahami aturan hukum menjadikan daerah-daerah seolah merasa diuntungkan oleh kegiatan perekaman ini, namun perlu dicatat bahwa kegiatan semacam ini bukan semata-mata berdimensi ekonomi.⁶ Bagi pemerintah, kasus penggunaan Lagu Rasa Sayange sebagaimana telah dilakukan oleh Malaysia mestinya cukup menjadi pelajaran betapa cepatnya interaksi global yang terjadi dan berjalan serta betapa lemahnya manajemen pengelolaan aset budaya bangsa Indonesia. Sebagaimana pula kasus yang pernah terjadi terhadap Tari Pendet dan juga Reog Ponorogo yang berujung pada kemarahan masyarakat Indonesia.

Upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang sudah menjadi milik publik yang juga disebut dengan *public domain* memang terasa masih lemah, terbukti dengan kasus penggunaan Lagu Rasa Sayange oleh Malaysia demikian pula Karya Cipta Budaya Nasional lainnya yang pernah disalahgunakan oleh pihak asing, seperti: Tari Pendet, Reog Ponorogo, Keris, Rumah Adat dan sebagainya. Oleh karena itu, sangat penting sekali peran pemerintah untuk melindungi karya cipta budaya nasional dari pihak-pihak yang dapat merugikan keutuhan budaya nasional di Indonesia.

Sesuai pemaparan di atas, maka penulis mencoba untuk mengangkat permasalahan perlindungan hukum hak cipta tersebut dan membahasnya dalam

⁶ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 228.

bentuk tesis yang berjudul: **“TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN KARYA CIPTA BUDAYA NASIONAL YANG SUDAH MENJADI MILIK PUBLIK/MASYARAKAT”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah dasar filosofis suatu karya cipta perlu mendapatkan perlindungan hukum?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta yang tidak diketahui penciptanya dan karya cipta tersebut sudah menjadi milik publik/masyarakat?
3. Bagaimana peran dan tanggung jawab negara terhadap perlindungan karya-karya cipta yang tidak diketahui penciptanya dan karya cipta tersebut sudah menjadi milik publik/masyarakat?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari tesis ini adalah merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu :

1. Memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan realita yang ada di dalam masyarakat;
3. Memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari tesis ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami dasar filosofis suatu karya cipta perlu mendapatkan perlindungan hukum.
2. Mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap karya cipta yang tidak diketahui penciptanya dan karya cipta tersebut sudah menjadi milik publik/masyarakat.
3. Menemukan dan membangun konsep hukum terkait dengan peran dan tanggung jawab negara terhadap perlindungan karya-karya cipta yang tidak diketahui penciptanya dan karya cipta tersebut sudah menjadi milik publik/masyarakat.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian selalu diharapkan dapat memberi manfaat pada semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Karya tulis ini dapat menghasilkan konsep baru guna pengembangan hukum yang berkaitan dengan prinsip perlindungan hukum Hak Cipta di Indonesia.
2. Karya tulis ini dapat memberikan inspirasi kepada pemerintah selaku pemegang kekuasaan yang berwenang dalam membuat dan menyusun peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta.
3. Karya tulis ini dapat dijadikan acuan ataupun bahan rujukan dalam penelitian lanjutan dalam bidang Hak Cipta.

1.4 Metode Penelitian

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁷ Metode penelitian ini akan mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji obyek agar dapat dianalisis dengan benar. Dengan pengkajian tersebut diharapkan akan mempunyai alur pemikiran yang tepat dan mempunyai kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010 *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group, Jakarta, Hlm. 35.

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian adalah sarana pokok untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Pada penulisan tesis ini menggunakan metode yang terarah agar dapat memberikan pemikiran yang sistematis dalam usaha menguji kebenaran ilmiah atas masalah yang dihadapi.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam tesis ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgments*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.⁹ Pengertian penelitian tipe Yuridis Normatif ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok

⁸ *Ibid.*

⁹ Burhan Ashshofa, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta. Hlm. 33.

permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.¹⁰

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum, terdapat berbagai macam pendekatan yang dapat dipilih. Penggunaan pendekatan yang tepat dan sesuai akan membawa alur pemikiran pada kesimpulan yang diharapkan.¹¹ Dalam penulisan tesis ini digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasar pendekatan ini akan dikaji kesesuaian antara undang-undang satu dengan undang-undang lain untuk mendapat argumentasi yang sesuai. Pendekatan perundang-undangan diperlukan dalam suatu penelitian normatif, sesuai dengan berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus dan sekaligus tema utama dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus bisa memandang hukum sebagai suatu sistem tertutup yang mempunyai beberapa sifat sebagai berikut¹² :

1. *Comprehensive*, yakni norma-norma hukum yang antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan secara logis.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit*, Hlm. 32.

¹¹ *Ibid*, Hlm. 93-95.

¹² Herowati Poesoko, *Diktat Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, (Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012), Hlm. 36.

2. *All inclusive*, yakni seluruh permasalahan hukum yang ada dapat tertampung di dalam norma hukum tersebut, yang mengakibatkan tidak akan terjadi kekurangan hukum.
3. *Systematic*, yakni di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Misalnya, seorang peneliti dalam topik penelitiannya akan meneliti tentang makna kepentingan umum dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2005. Apabila peneliti mengacu kepada peraturan itu, ia tidak akan menemukan pengertian yang ia cari. Yang ia temukan hanya makna yang bersifat umum yang tentunya tidak tepat untuk membangun argumentasi hukum.¹³

Dalam membangun konsep, ia bukan hanya melamun dan mencari-cari dalam khayalan, melainkan pertama kali ia harus berawal dari pandangan-pandangan dan juga doktrin-doktrin yang senantiasa berkembang dalam ilmu hukum. Tidak dapat disangkal bahwa “kepentingan umum” merupakan konsep

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group, Jakarta, Hlm. 137.

hukum bukan konsep politik atau ekonomi. Konsep itu bersifat universal. Oleh karena itulah penulis perlu menelaah pandangan-pandangan sarjana hukum dari berbagai negara mengenai hal tersebut. Di sinilah kemampuan peneliti hukum untuk memahami substansi ilmu hukum benar-benar diperlukan.¹⁴

Di samping dalam perundang-undangan, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam putusan-putusan pengadilan. Sekali lagi, sebagaimana peneliti dapat mengidentifikasi konsep tersebut dalam undang-undang, ia juga akan mampu menemukan konsep itu dalam putusan pengadilan kalau ia telah memahami lewat doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan para sarjana. Jika tidak, ia tidak akan mampu melakukan pendekatan konseptual, dan dengan demikian ia juga akan sulit untuk melakukannya.¹⁵

Pendekatan historis (*historical approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk melacak sejarah pada lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan historis ini memudahkan peneliti dalam memahami filosofi yang ada pada aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.¹⁶

Dengan menggunakan pendekatan historis, peneliti, misalnya dapat menelaah perkembangan prinsip kebebasan berkontrak. Di dalam pandangan Eropa kontinental, asas kebebasan berkontrak merupakan konsekuensi dari dua asas lainnya dalam perjanjian, yaitu konsensualisme dan kekuatan mengikat suatu perjanjian yang lazim disebut sebagai *pacta sunt servanda*. Konsensualisme

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, Hlm. 126.

berhubungan dengan terjadinya perjanjian, *pacta sunt servanda* berkaitan dengan akibat adanya perjanjian yaitu terikatnya para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan kebebasan berkontrak menyangkut isi perjanjian.¹⁷

Asas tersebut menyatakan seseorang yang membuat janji secara lisan bukan saja terikat secara moral, melainkan juga secara hukum mengindikasikan bahwa suatu masyarakat dengan tingkat perkembangan tertentu berpikir mengenai adanya kebebasan dalam melakukan bisnis. Konsekuensinya, timbulah asas yang lain, yaitu asas kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu dari hak-hak kemerdekaan seseorang. Bisnis tidak mungkin terjadi tanpa adanya perlindungan terhadap asas kebebasan berkontrak. Memang, tidak dapat disangkal bahwa tidak mungkin asas ini dilakukan secara mutlak tanpa batasan. Batasan-batasan tersebut dapat berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman dan kepentingan umum. Suatu hal yang perlu dikemukakan di sini adalah bahwa kepentingan umum tidak boleh bersifat kontra produktif terhadap asas kebebasan berkontrak itu sendiri, artinya bahwa dalam kepentingan umum ruang gerak kebebasan berkontrak menjadi sangat sempit. Jika yang demikian terjadi, sama saja dengan tidak adanya pengakuan terhadap asas kebebasan berkontrak.¹⁸

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan sebagai

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

sumber-sumber penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat *autoritatif*, hal ini berarti bahan hukum tersebut memiliki otoritas. Bahan hukum primer tersebut antara lain berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan juga putusan-putusan hakim.¹⁹

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
5. *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi: buku-buku teks, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.²⁰ Bahan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, Hlm. 141.

²⁰ *Ibid.*

hukum sekunder yang dapat dijadikan rujukan adalah bahan hukum yang harus berkaitan dengan pengkajian dan pemecahan atas isu hukum yang dihadapi.

c. Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dapat berupa laporan-laporan peneliti non hukum dan jurnal-jurnal non hukum, sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.²¹

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Proses menemukan jawaban tersebut dengan cara :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada;

²¹ *Ibid.*

- e. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.²²

Berdasarkan bahan-bahan hukum tersebut, Penulis menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang mempunyai sifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Berbagai informasi yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), baik dalam membandingkan putusan dengan peraturan perundang-undangan terkait untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Pada bagian ini, peneliti akan menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi bagi penulis, dimana penelitian terdahulu ini menunjukkan obyek yang berbeda dengan obyek yang akan diteliti peneliti, sehingga penelitian tesis ini terjamin keasliannya. Adapun beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Marselina Dorkas Gah, *Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual Atas Hak Cipta Karya Seni Tenunan Tradisional (Tenun Ikat Sumba Timur)*.

Program studi magister ilmu hukum konsentrasi hukum ekonomi universitas jember 2012. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. mengkaji dan menganalisis prinsip-prinsip dalam Undang-undang Hak Cipta yang mengatur tentang karya seni tenun seni Tenun

²² Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, Hlm. 171.

Tradisional (Tenun Ikat Sumba Timur), 2. mengkaji dan menganalisis karya seni tenun seni Tenun Tradisional (Tenun Ikat Sumba Timur) dapat dikualifikasikan sebagai Hak Kekayaan Intelektual, 3. mengkaji dan menganalisis apakah Undang-undang Hak Cipta telah memadai dalam memberi perlindungan hukum bagi Karya Seni Tenun Ikat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) tidak semua prinsip dalam Hak Cipta dapat diimplementasikan dalam karya cipta tenun ikat Sumba Timur, karena terdapat perbedaan karakteristik antara folklor atau ciptaan tradisional dengan ciptaan-ciptaan pada umumnya, selain itu belum adanya instrumen hukum baik secara internasional maupun nasional yang bersifat mengikat dan menjadi model dalam pengaturan mengenai perlindungan terhadap ciptaan-ciptaan tradisional. 2) Karya seni tenun ikat Sumba Timur dikualifikasikan sebagai kekayaan intelektual tradisional, dikarenakan karya seni ini merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional yang hidup dan berlangsung sejak lama di masyarakat Sumba Timur. Berbeda dengan HKI modern yang lebih mengedepankan kepemilikan individu dan mempersyaratkan keaslian. Namun demikian, diantara keduanya sama-sama berangkat dari adanya kreatifitas intelektual. 3) Undang-undang Hak Cipta belum memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap kekayaan intelektual berupa karya seni tenun ikat Sumba Timur dikarenakan tidak memenuhi beberapa prinsip yang dipersyaratkan oleh Undang-undang Hak Cipta untuk mendapat perlindungan, selain itu ketidak jelasan mengenai pengaturan atas folklor

yang di dalamnya mencakup tenunan tradisional, yaitu belum adanya lembaga yang ditunjuk dalam mengadministrasi ciptaan yang berupa folklor termasuk karya seni tenun ikat Sumba Timur dan juga belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur mengenai mekanisme perlindungannya.

- 2. Imam Sya' Roni Dziya'urrokhman, *Perlindungan Hukum Karya Cipta Buku Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*.** Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ini, adalah penelitian hukum normatif yang memiliki sifat deskriptif analitis, karena peneliti tersebut mengharapkan bisa memperoleh data yang bisa menggambarkan bagaimana perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 terhadap pencipta dan penerbit.

Mahasiswa ini memperoleh data sekunder dari studi kepustakaan, sedangkan untuk data primernya didapatkan dengan cara wawancara kepada narasumber dan juga responden. Penerbit PT. Karya Toha Putra dan CV. Aneka Ilmu merupakan lokasi yang dipilih sebagai lokasi penelitian. Penelitian ini membuahkan hasil bahwa Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebenarnya sudah memberikan perlindungan hukum kepada para pencipta maupun penerbit, namun penerapan undang-undang hak cipta ini dirasa tidak sesuai serta belum mampu untuk mengantisipasi ataupun mencegah pelanggaran hak cipta atas buku.

3. **Fanny Puspita, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Arsitektur Perumahan***. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang ini ialah untuk mengetahui tentang perlindungan hak cipta arsitektur di Indonesia. Apakah ketentuan yang tengah diteliti ini yakni Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta apakah telah mengakomodir perlindungan hukum atas karya arsitektur pada umumnya. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran, serta upaya-upaya yang efektif untuk mengatasi pelanggaran tersebut. Peneliti ini menggunakan penelitian yang sifatnya deskriptif analisis, selain itu peneliti ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian tersebut antara lain digunakan teknik pengumpulan data primer dan juga data sekunder yang didapat dari penelitian lapangan. Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan satu kepustakaan yang pada akhirnya dianalisis menggunakan metode kualitatif serta penyusunannya dilakukan secara sistimatis yuridis.

Buah dari penelitian ini ialah tidak dapat ditemukan barometer penegas antara satu dengan yang lain dalam persamaan desain arsitektur perumahan, sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap karya cipta arsitektur perumahan tersebut antara lain dikarenakan kurang efektifnya peraturan perundang-undangan, dan juga

kurangnya kerja sama serta koordinasi antara aparat terkait. Hal lain yang memicu terjadinya pelanggaran tersebut adalah kesadaran hukum masyarakat yang tergolong masih kurang, kemudian sanksi yang relatif masih ringan serta kurangnya pemahaman di bidang arsitek diduga turut menjadi penyebab timbulnya pelanggaran tersebut.

Berdasarkan hasil pencarian dari peneliti, sampai saat ini belum ada satu penelitian berupa tesis yang meneliti tentang Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Karya Cipta Budaya Nasional Yang Sudah Menjadi Milik Publik/Masyarakat.

No	Nama	Judul	Universitas	Tahun	Rumusan Masalah	Ket:
1.	Marselina Dorkas Gah	Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual Atas Hak Cipta Karya Seni Tenunan Tradisional (Tenun Ikat Sumba Timur)	Fakultas Hukum Universitas Jember Program Studi Magister Ilmu Hukum	2012	1. Apakah karya seni Tenun Ikat Sumba Timur telah memenuhi prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Hak Cipta? 2. Apakah karya seni tradisional khususnya Tenun Ikat Sumba Timur di kualifikasikan sebagai Hak Kekayaan Intelektual? 3. Apakah Undang-Undang Hak Cipta telah memberi perlindungan hukum yang memadai terhadap kekayaan intelektual berupa Karya Seni Tenun Ikat Sumba?	-

1.4.6 Orisinalitas Penelitian

No	Nama	Judul	Universitas	Tahun	Rumusan Masalah	Ket:
2.	Imam Sya' Roni Dziya'urrokhman	Perlindungan Hukum Karya Cipta Buku Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Program Studi Magister Kenotariatan	2007	1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi pengarang/pencipta dan penerbit dilihat dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum atas hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta/pengarang buku yang di implementasikan dalam perjanjian penerbitan buku ?	-

No	Nama	Judul	Universitas	Tahun	Rumusan Masalah	Ket:
3.	Fanny Puspita	Perlindungan Hukum Hak Cipta Arsitektur Perumahan	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Program Studi Magister Ilmu Hukum	2009	1. Bagaimana perlindungan hak cipta arsitektur perumahan di Indonesia? 2. Faktor-faktor apakah yang menghambat perlindungan terhadap hak cipta karya arsitektur perumahan dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut?	-

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Tanggung Jawab Negara

Menurut Daud Silalahi, konsep *state responsibility-liability* adalah konsep tanggung jawab negara atas lingkungan internasional yang tolok ukurnya sesuai dengan pembahasan *the principle of sovereignty* dan juga *freedom highseas*. Perwujudan kedaulatan suatu negara merupakan hasil dari terlaksananya kegiatan dalam suatu wilayah negara terhadap lingkungannya. Bila terjadi *the act injurries to another states*, yakni *timbulnya kerugian bagi negara yang lain*, maka hal tersebutlah yang menimbulkan tanggung jawab negara. Adapun kaitan antara *responsibility-liability* dengan *legal strategy*, sesungguhnya adalah suatu pencegahan dengan menggunakan cara melakukan standar ambang batas (*permissible injury*) terhadap kerusakan lingkungan. *Environmental injurries* atau kerusakan lingkungan tersebut sebenarnya adalah hasil dari kegiatan ekonomi. Ambang batas lingkungan merupakan tolok ukur bagi kerusakan lingkungan.²³

Di dalam hukum lingkungan internasional ada suatu prinsip yang cukup terkenal, yakni *principles of good neighbourliness*. Yang mana prinsip tersebut menjelaskan bahwa kedaulatan atas wilayah suatu negara tidak boleh diganggu oleh negara yang lainnya. Tentunya hal ini berlaku ketika terjadi suatu hal yang dapat mengganggu negara yang lainnya. Ada pula prinsip *preservation and the protection of environment* yang mana prinsip ini menjelaskan bahwa adanya tindakan-tindakan yang harus segera dilakukan untuk mencegah atau mengatasi

²³ Daud Silalahi, 1996, *Hukum Lingkungan : Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Penerbit Alumni, ed. 2, cet. 1, Bandung, Hlm. 129-137.

dampak buruk atas kerusakan lingkungan guna terciptanya keadaan yang lebih baik bagi masa depan.²⁴

Prinsip yang lain adalah prinsip *preventive* yakni prinsip yang arahnya adalah melakukan tindakan pencegahan sebelum terjadinya kerusakan lingkungan. Adapun pelanggaran yang terjadi maka prinsip-prinsip ini akan mengarahkan kepada prinsip berikutnya, yakni prinsip *Deklarasi Stockholm* ke 21, yang mana dijelaskan dalam prinsip tersebut tentang adanya tindakan untuk menuntut negara pencemar agar segera melakukan tindakan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah ditimbulkan olehnya. Pendekatan sejenis ini juga dapat ditemukan pada Konfensi ECE yang berisi tentang pengendalian atas dampak lingkungan yang menyatakan bahwa setiap negara harus siap mengambil tindakan pencegahan agar dampak pencemaran lintas batas dapat dikurangi. Setiap negara memiliki kewajiban mengambil langkah-langkah administratif dan legislatif guna melindungi lingkungan agar dapat dikategorikan sebagai pemerintah yang baik.²⁵

Prinsip selanjutnya yang juga sangat dikenal yakni kerjasama antarnegara guna meminimalisir resiko terhadap kerusakan lingkungan. Prinsip ini dapat ditemukan dalam prinsip ke 24 Deklarasi Stockholm. Sedangkan untuk prinsip selanjutnya yakni *polluter pays principle*. Yang pada intinya prinsip ini merupakan prinsip ekonomi yang mana negara memiliki keharusan untuk melakukan pembiayaan terhadap tindakan yang diperlukan demi terciptanya lingkungan kembali seperti semula. Selain itu juga ada prinsip *balance of interest* atau prinsip keseimbangan kepentingan atas pihak-pihak yang telah dirugikan.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Patricia W. Birnie, Alan e. Boyle, 1992, *International Law & The Environment*, Oxford, Hlm. 89-93.

Prinsip ini dapat kita temukan dalam *Article 9 Draft on State Responsibility*. Ada pula prinsip non diskriminasi yang mana prinsip ini mewajibkan negara untuk memberikan solusi dan juga mengatasi akibat yang diderita oleh negara lain dengan cara yang semisal dengan yang dipergunakan apabila akibat tersebut telah terjadi pada negaranya sendiri. Prinsip ini dapat ditemukan dalam *Article 11* dan *Article 15 Draft on State Responsibility*.

Ukuran yang biasa digunakan sebagai tolok ukur kegiatan-kegiatan yang dikategorikan sebagai *abnormally dangerous* selalu mengacu pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. *The degree of risk* atau tingkat risiko, yakni risiko digolongkan tinggi ketika tidak dapat diatasi dengan upaya dan juga kemampuan teknologi yang ada.
2. *The gravity of harm* atau tingkat bahaya, yakni tingkat bahaya yang susah untuk dicegah yang telah terjadi ketika awal kejadian.
3. *The appropriateness* atau tingkat kelayakan upaya pencegahan, yakni telah dilakukan upaya-upaya guna melakukan pencegahan secara maksimal.
4. *Value of activity* atau pertimbangan terhadap keseluruhan nilai kegiatannya, yakni segala upaya yang telah dilakukan telah dikerjakan secara memadai.²⁶

Di dalam melakukan analisa pada umumnya para ahli hukum internasional selalu menganalisa tanggung jawab negara hanya sebatas mengemukakan syarat-

²⁶ *Ibid.*

syarat atau karakteristiknya. Sebagaimana dikemukakan oleh Shaw, yang menjadi karakteristik paling penting atas tanggung jawab negara ini sangat bergantung terhadap faktor-faktor berikut:

- a. Kewajiban hukum internasional antar dua negara telah timbul;
- b. Tanggung jawab negara timbul ketika terjadinya kelalaian yang berujung pada perbuatan melanggar kewajiban hukum internasional;
- c. Tindakan yang melanggar hukum ataupun tindakan yang terjadi yang disebabkan oleh kelalaian adalah sumber kerusakan dan kerugian.²⁷

Mohd. Burhan Tsani berpendapat bahwa tindakan berbuat atau tidak berbuat yang mereka lakukan dapat memicu terjadinya pertanggungjawaban apabila:

- a. Tindakan tersebut adalah tindakan yang dapat digolongkan sebagai tindakan pelanggaran terhadap hukum internasional;
- b. Dari sudut pandang hukum internasional pelanggaran-pelanggaran yang terjadi bisa dilimpahkan penanganannya kepada negara.²⁸

2.2 Teori Kemanfaatan Hukum

Jeremy Bentham merupakan penggagas pertama *utilitarianisme*. Pada zaman itu Bentham berusaha memecahkan permasalahan terkait baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal yang mana permasalahan tersebut oleh Bentham akan diselesaikan secara moral. Pada intinya, bagaimana

²⁷ Adolf, Huala. 1991. *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali. Hlm. 174.

²⁸ Mohd. Burhan Tsani, 1990, *Hukum dan Hubungan Internasional*, edisi pertama. Liberty, Yogyakarta, Hlm. 48.

kebijakan publik yang memiliki dampak terhadap banyak orang dapat diselesaikan secara moral. Berdasarkan pemikiran dari Bentham tersebut, maka solusi yang paling objektif ialah melalui melakukan pengkajian apakah suatu kebijakan bisa memberikan manfaat atau justru sebaliknya memberikan kerugian pada orang-orang yang terkait.²⁹

Tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia dan warga masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya. *Utility* menurut Bentham dalam Peter Mahmud Marzuki adalah prinsip-prinsip yang menyetujui atau menolak setiap tindakan apa pun yang dapat memperbesar atau mengurangi kebahagiaan pihak yang kepentingannya dipengaruhi oleh tindakan itu. Apabila pihak yang berkepentingan adalah perorangan maka prinsip *utility* diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaannya, sedangkan jika pihak yang berkepentingan adalah masyarakat maka prinsip *utility* diarahkan untuk seluas-luasnya kepentingan masyarakat. Tolak ukur tentang benar atau salah adalah kebahagiaan terbesar untuk sebagian besar orang atau terkenal dengan ungkapan “*the greatest happiness for the greatest numbers*”, yang bisa diartikan sebagai kebahagiaan terbesar untuk sebesar-besarnya jumlah manusia.³⁰

Dengan pernyataan Bentham tersebut maka baik buruknya hukum harus diukur dengan cara melihat baik buruknya akibat yang dihasilkan, sehingga berujung pada penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, jika akibat-akibat yang telah dihasilkan dari penerapannya merupakan

²⁹ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, Hlm. 93-94.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Op.cit*, Hlm. 119.

kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya, serta berkurangnya penderitaan, dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapan yang telah dilakukan menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan pada akhirnya justru memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah bila ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi yang bertujuan untuk memperbaiki pemikiran hukum. Selain itu, prinsip utama dari teori ini adalah terkait tujuan dan juga proses evaluasi hukum. Sehingga tujuan hukum, yakni kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian besar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilihat berdasarkan akibat-akibat apa saja yang dihasilkan melalui proses penerapan hukum tersebut. Maka dari hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa isi hukum adalah mengenai ketentuan yang berkaitan dengan cara pengaturan penciptaan kesejahteraan bagi negara.³¹

2.3 Teori Kepastian Hukum

Aliran positivisme berpendapat bahwa tujuan dari hukum ialah semata-mata untuk menciptakan suatu kepastian hukum, fungsi hukum terus dapat berjalan serta mampu untuk mempertahankan ketertiban. Persoalan keadilan serta kemanfaatan hukum bukanlah alasan dari suatu tujuan hukum, akan tetapi yang paling penting adalah tentang kepastian hukum, karena kepastian hukum tersebut adalah syarat mutlak dari setiap aturan.³² Sebenarnya ajaran positivisme sudah muncul sejak abad 19 dan ajaran ini tergolong jenis filsafat pada abad modern.

³¹ Lili Rasjidi dan I. B Wyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, Hlm. 79-80.

³² A. Ridwan Halim, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm. 71.

Ajaran ini muncul hampir bersamaan dengan aliran empirisme. Kedua aliran ini memiliki persamaan antara lain selalu mengutamakan pengalaman. Sedangkan perbedaannya aliran positivisme hanya terbatas pada pengalaman-pengalaman secara objektif, sedangkan aliran empirisme selain dari pengalaman-pengalaman objektif juga menerima pengalaman-pengalaman dari segi batiniah atau pengalaman subjektif.³³ Tokoh terpenting yang menjadi acuan aliran positivisme antara lain August Comte (1798-1857), John Stuart Mill (1806-1873), serta Herbert Spencer (1820-1903).³⁴

Radbruch pernah memberikan pendapat yang cukup mendasar terkait kepastian hukum. Terkait dengan makna kepastian hukum, ada empat hal yang sangat berhubungan erat dengannya. Pertama, bahwa hukum itu positif yakni perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.³⁵ Sejatinya kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum yang telah sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan. Pada intinya, kepastian hukum adalah ketika hukum tersebut ditaati dan dilaksanakan.

³³ Cita Yustisia Serfiyani, *Analisa Persaingan Usaha di Bidang Importasi dan Distribusi Film dalam Menumbuhkembangkan Perfilman Nasional*, (Jember: Universitas Jember, Proposal Penelitian Tesis, 2013), Hlm. 20.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Fence M. Wantu. *Peranan Hukum dalam mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*. (Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, Ringkasan Disertasi, 2011), Hlm. 7.

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kriteria dari kepastian hukum antara lain dapat dirumuskan sebagai berikut ³⁶:

- a. Terdapat kejelasan hukum, yakni masyarakat dapat mengerti aturan hukum tersebut secara mudah;
- b. Abtara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lain tidak tidak terjadi pertentangan;
- c. Hal-hal yang ada di luar kemampuan subjek hukum merupakan hal-hal yang tidak boleh menjadi syarat, yakni aturan hukum tidak diperkenankan untuk memberikan perintah yang tidak mungkin sanggup dilakukan oleh subjek hukum;
- d. Adanya pengakuan terhadap hak dan juga adanya pengakuan tentang kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing yang menjadi subjek hukum;
- e. Warga negara prinsipil mengakui terhadap setiap aturan hukum yang ada;
- f. Hakim yang bersifat mandiri, yakni hakim yang tidak memihak ketika menerapkan aturan-aturan hukum merupakan ciri dari kepastian hukum yang hidup dalam pengadilan;
- g. Kejelasan objek sengketa merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kepastian hukum di dalam pengadilan;
- h. Adanya kepastian hukum seharusnya memberikan kejelasan terhadap objek yang akan dimenangkan oleh antarpihak yang sedang berperkara;

³⁶ *Ibid*, Hlm. 8.

- i. Di dalam pengadilan, yang menjadi kepastian hukum adalah dapat diberlakukannya eksekusi atau dapat dilaksanakannya putusan.

Ada dua pengertian yang terkandung dalam pengertian teori kepastian hukum, yang pertama adalah adanya aturan yang sifatnya umum sehingga membuat setiap individu dapat mengetahui perbuatan apa saja yang boleh serta perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan, kemudian yang kedua adalah terkait keamanan hukum bagi individu dari kemungkinan kesewenangan pemerintah sehingga dengan adanya aturan hukum yang sifatnya umum tersebut, setiap individu dapat mengetahui terkait apa saja yang bisa dibebankan oleh negara terhadap individu tersebut. Bukan hanya berupa pasal dan undang-undang, yang tercakup dalam kepastian hukum antara lain adanya konsistensi yang ada dalam putusan hakim, untuk kasus yang serupa dan kasus tersebut telah diputuskan oleh putusan hakim yang satu maupun oleh putusan hakim yang lainnya.³⁷

2.4 Teori Keadilan

Di negara Indonesia, keadilan sosial adalah bagian dari cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang telah termaktub dalam Pancasila sila yang ke V (lima) yang berarti bahwa keadilan sosial merupakan sesuatu yang ideal dicitakan oleh semua rakyat bahkan dirumuskan dengan jelas yang sudah dijadikan dasar negara kita Pancasila. Keadilan adalah persoalan fundamental yang terdapat dalam hukum. Sebagaimana kaum naturalis mengatakan bahwa tujuan yang utama

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, Hlm. 158.

dari hukum adalah keadilan. Keadilan mengandung sifat relativisme sebagaimana sifatnya yang abstrak, luas, dan kompleks maka tujuan hukum tersebut seringkali dirasa tidak tegas. Sudah sepatutnya tujuan hukum haruslah jauh lebih realistis sebagaimana kepastian hukum yang selalu ditekankan oleh kaum positivisme dan juga kemanfaatan hukum yang selalu ditekankan oleh kaum fungsionalis. Keadilan itu tidak hanya dijadikan sebagai tujuan hukum satu-satunya, namun tetap saja tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan. Sebagaimana sering kita dengar istilah *summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux* yang berarti hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya.³⁸

Terkait dengan teori tentang keadilan sosial, John Rawls dalam Dominikus Rato menyatakan pendapatnya bahwa perlu ada keseimbangan, kesebandingan, dan juga keselarasan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama maupun kepentingan masyarakat, termasuk didalamnya negara. Di dalam keadilan terdapat jaminan kestabilan serta ketentraman hidup manusia, hal itulah yang menjadikan keadilan menjadi norma yang tidak dapat ditawar-tawar. Agar tidak timbul benturan yang mungkin saja bisa terjadi antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama ataupun kepentingan masyarakat, maka sangat diperlukan adanya aturan-aturan yang dibentuk secara adil pula.³⁹

Plato mencanangkan suatu tatanan yang hanya mengutamakan suatu tatanan yang hanya mengutamakan kepentingan umum yaitu partisipasi semua orang di dalam gagasan keadilan dan Plato mencanangkan suatu negara dimana

³⁸ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum : Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, Hlm. 59.

³⁹ *Ibid*, Hlm. 78.

keadilan akan dicapai secara sempurna⁴⁰. Tentang keadilan juga dapat dilihat dalam buku Aristoteles, yang berjudul *Rhetorica*, sebagaimana yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa oleh orang Romawi diterjemahkan dalam bahasa Latin *ius suum cuique tribuere* atau dalam bahasa Indonesia “setiap orang mendapatkan kebahagiaannya”. Keadilan ini tidak dapat disamakan dengan persamaan. Keadilan, tidak berarti setiap orang mendapatkan kebahagiaan yang sama. Dirujuk kepada pandangan hukum alam klasik yang diajarkan oleh Thomas Aquinas. Dengan mengikuti pandangan Aristoteles, Thomas Aquinas mengemukakan bahwa ada dua macam keadilan, yang pertama adalah keadilan distributif (*iustitia distributiva*) dan yang kedua adalah keadilan komutatif (*ius commutativa*)⁴¹.

2.5 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan merupakan asal kata dari lindung. Jika kita mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita akan menemukan padanan kata yang diartikan sebagai:

1. tempat berlindung
2. perbuatan atau hal dan sebagainya yang memperlindung⁴²

Sedangkan dalam bahasa Inggris, yang menjadi padanan kata perlindungan adalah *protection*, yang memiliki arti:

1. perlindungan
2. pembelaan

⁴⁰ Bertens, K. 1999. *Sejarah Filsafat Yunani*. Kanisius. Yogyakarta. Hlm. 9

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta. Hlm. 151.

⁴² Budiono. 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya, Hlm. 320.

3. penjagaan
4. proteksi

Adapun yang menjadi bentuk kata kerja dari perlindungan, antara lain:

1. membela kepentingan-kepentingannya
2. melindungi
3. menjaga.⁴³

Mengenai hal ini, perlindungan memang memiliki arti yang bermacam-macam tergantung pada kebutuhan, perlindungan sosial, perlindungan alam, ataupun perlindungan hukum.

Berikut ini penulis berusaha memaparkan tentang teori perlindungan hukum. Berbicara tentang teori perlindungan hukum, maka akan berkaitan dengan hukum ekonomi yang digagas oleh Salmond yang kemudian terus dikembangkan oleh Fitzgerald dan selanjutnya di Indonesia, teori perlindungan hukum masih terus dikembangkan yakni oleh Philipus M. Hadjon. Ketika menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond, Fitzgerald menguraikan bahwa tujuan hukum ialah untuk mengintegrasikan dan juga mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat, dan cara yang digunakan ialah dengan membatasi kepentingan tersebut, karena cara terbaik terhadap perlindungan kepentingan tertentu yang terdapat dalam suatu lalu lintas kepentingan hanya dapat dilakukan yakni dengan membatasi kepentingan di lain pihak.⁴⁴

Lebih lanjut, Fitzgerald menjelaskan bahwa cara hukum dalam melindungi kepentingan seseorang yakni dengan mengalokasikan kekuasaan kepadanya

⁴³ Jhon M. Echlos dan Hassan Shadily. 2000, *Kamus Inggris- Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 453.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 53.

secara terukur, yakni ditentukan keluasan dan kedalamannya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut sebagai hak. Jadi, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dalam hal ini adalah kekuasaan tertentu saja.⁴⁵

Bukan hanya karena adanya perlindungan dari hukum, kepentingan masyarakat juga merupakan sasaran dari hak yakni adanya *vinculum juris*, yakni adanya hubungan kewajiban terkait pihak-pihak yang terikat dalam hubungan tersebut..⁴⁶ Yang merupakan ciri-ciri pada suatu hak menurut pandangan hukum, sesuai dengan pandangan Teori Perlindungan Hukum Salmond sebagaimana juga ditegaskan oleh Fitzgerald, yaitu:

- a. Dilekatkannya hak pada seseorang;
- b. Yang menjadi pemilik atau subjek dari hak itu. Ia merupakan orang yang menjadi sasaran dari hak;
- c. Hak dan kewajiban memiliki hubungan korelatif, yakni hak tersebut tertuju kepada orang lain, yaitu orang yang menjadi pemegang kewajiban;
- d. Antara pihak satu dan pihak yang lainnya mewajibkan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang mana hal ini disebut sebagai isi dari suatu hak;
- e. Melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan selalu bersangkutan dengan objek dari hak;

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid*, Hlm. 54.

- f. Menurut hukum, setiap hak selalu memiliki titel yakni melekatnya hak kepada pemiliknya selalu berkaitan dengan peristiwa tertentu yang bisa menjadi alasan melekatnya hak tersebut kepada pemiliknya.⁴⁷

Keperluan hukum, menurut Salmond sebagaimana telah dijelaskan oleh Fitzgerald, yakni untuk mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum mampu untuk menjadi otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan dari manusia yang perlu dilindungi dan diatur.⁴⁸ Hukum menurut pandangan Paton dalam Satjipto Raharjo, bukan hanya melindungi hak dan kepentingan, akan tetapi hukum juga melindungi kehendak. Jadi, tidak hanya kepentingan orang itu yang akan dilindungi oleh hukum, bahkan kehendak orang tersebut juga akan dilindungi.⁴⁹

Teori Perlindungan Hukum yang dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon sebenarnya menjelaskan bahwa terkait perlindungan hukum tentu ada suatu kondisi subjektif yang menunjukkan keharusan pada sejumlah subjek hukum untuk dapat memperoleh sejumlah sumber daya, demi kelangsungan dan eksistensi subjek hukum yang mana dijamin serta dilindungi oleh hukum, sehingga secara terorganisir kekuatannya dalam pengambilan keputusan politik maupun dalam keterkaitannya dengan ekonomi, dalam hal distribusi sumber daya, dalam tingkatan individu maupun struktural.⁵⁰

⁴⁷ *Ibid*, Hlm. 55.

⁴⁸ *Ibid*, Hlm. 69.

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, Hlm. 54-55.

⁵⁰ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, Hlm. 2.

Dengan menitikberatkan pada “tindakan pemerintahan” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*), Hadjon membedakan perlindungan hukum pada rakyat dalam dua jenis, yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif, yang mana tujuannya ialah untuk mencegah terjadinya sengketa, yang memberikan rakyat hak untuk mengajukan pendapatnya maupun mengajukan keberatan (*inspraak*) sebelum terbentuknya keputusan pemerintah yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi;

b. Perlindungan hukum represif, yakni perlindungan yang tujuannya ialah menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk di dalamnya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap peradilan umum dan juga peradilan administrasi di Indonesia. Dalam hal ini Hadjon menjelaskan bahwa hukum preventif meliputi individu yang terkena tindakan pemerintahan agar dapat mengemukakan hak-hak dan juga kepentingannya sehingga bisa terjamin keadilan, kemudian yang kedua pemerintah dengan cara memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat guna mendapatkan informasi terkait proses pemenuhan hak mereka, yang mana hal ini dilakukan sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik.⁵¹

⁵¹ *Ibid*, Hlm. 2.

2.6 Tinjauan Umum tentang Hak Cipta

Terkait dengan hak cipta yang ada di Indonesia, maka hal tersebut tidak akan terlepas dari adanya sejarah hak cipta di Indonesia, pengertian dari hak cipta, dan hak-hak yang tercakup dalam hak cipta. Maka pembahasan terhadap faktor-faktor yang tidak bisa dilepas dari hak cipta tersebut merupakan hal yang sangat perlu untuk dijabarkan, berikut penulis mencoba memaparkan tentang faktor-faktor yang terkait dengan hak cipta tersebut.

2.6.1 Sejarah Hak Cipta di Indonesia

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki beraneka ragam kesenian dan kebudayaan yang sangat kaya sekali jumlahnya. Sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, serta agama, hal ini merupakan potensi nasional yang sangat perlu dilindungi. Karena salah satu sumber dari karya intelektual adalah kekayaan seni dan budaya itu sendiri yang mana hal ini sangat perlu diperhatikan terutama dalam hal perlindungannya. Bukan semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, akan tetapi perlindungan tersebut diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dalam hal perdagangan dan juga dalam bidang industri yang tentu akan melibatkan penciptanya. Dengan demikian, tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bukan hanya ditujukan kepada penciptanya saja namun juga ditujukan kepada bangsa dan negara, sehingga kekayaan seni dan budaya tersebut akan memicu semangat pencipta suatu karya cipta, untuk senantiasa menghasilkan karya cipta-karya cipta baru.

Perdana Menteri Djuanda pernah menyatakan bahwa Indonesia keluar dari

konvensi bern tepatnya pada tahun 1958, hal ini bertujuan agar para intelektual yang ada di Indonesia dapat mengoptimalkan hasil dari karya, cipta, dan karsa bangsa asing tanpa diharuskan untuk membayar royalti. Kemudian, pemerintah Indonesia juga mencabut pengaturan terkait hak cipta yang berdasarkan pada *Auteurswet 1912 Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912, kemudian pemerintah Indonesia juga menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta⁵² yang mana undang-undang yang ditetapkan ini merupakan undang-undang hak cipta yang pertama kali ada di Indonesia. Kemudian undang-undang tersebut mengalami perubahan setelah adanya undang-undang yang baru, yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, dan diperbarui lagi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, kemudian masih diperbarui lagi dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, dan pada akhirnya undang-undang tersebut kembali diperbarui menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan undang-undang ini merupakan versi terbaru yang digunakan saat ini. Pemerintah melakukan ratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang disingkat dengan WTO atau *World Trade Organization*, yang di dalamnya meliputi Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual hal ini dilakukan pemerintah pada tahun 1994. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 merupakan wujud dari hasil ratifikasi tersebut. Kemudian melalui konvensi bern pemerintah kembali meratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997, selain itu pemerintah juga meratifikasi Perjanjian Hak Cipta WIPO yang

⁵² Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 45.

dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.⁵³

2.6.2 Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang mana hak tersebut menjadikan pencipta atau penerima hak untuk melakukan pengumuman maupun memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin yang mana izin tersebut tidak menghilangkan pembatasan-pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁴ Lahirnya suatu ciptaan yang berdasarkan atas kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, ataupun keahlian yang dituangkan di dalam suatu bentuk yang memiliki khas dan sifatnya pribadi merupakan hasil karya cipta dari seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama mewujudkan inspirasinya. Sedangkan ciptaan adalah merupakan hasil setiap karya pencipta yang keasliannya ditunjukkan dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra. Pencipta sebagai pemilik hak cipta merupakan pemegang hak cipta atas karya ciptanya, ataupun pihak yang memiliki hak tersebut yang didapatkan dari pencipta, atau pihak lain yang memiliki hak cipta tersebut yang merupakan pemberian lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.⁵⁵

Hak cipta memiliki jangka waktu yang berbeda-beda pada yurisdiksi yang berbeda pula untuk jenis ciptaan yang berbeda. Masa berlaku tersebut sangat bergantung pada ciptaan tersebut telah diterbitkan atau ciptaan tersebut tidak

⁵³ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Hlm. 40.

⁵⁴ Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

⁵⁵ *Ibid.*

diterbitkan. Sebagai contoh di Amerika Serikat, masa berlaku bagi hak cipta semua jenis buku dan ciptaan-ciptaan yang lain yang telah diterbitkan sebelum tahun 1923 telah kadaluarsa. Sedangkan di kebanyakan negara di dunia, umumnya jangka waktu berlakunya hak cipta adalah sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun, atau berlaku sepanjang hidup penciptanya ditambah 70 tahun. Secara umum, mulai habisnya masa berlaku hak cipta ialah tepat pada akhir tahun bersangkutan, bukan pada tanggal setelah meninggalnya pencipta.

Sedangkan jangka waktu perlindungan hak cipta di Indonesia umumnya adalah berlaku sepanjang hidup penciptanya ditambah dengan 50 tahun atau 50 tahun setelah pertama kali ciptaan tersebut diumumkan.⁵⁶ Kecuali 20 tahun setelah pertama kali ciptaan tersebut disiarkan sebagai karya siaran, atau tanpa memiliki batas waktu untuk hak moral pada suatu ciptaan telah tercantum nama penciptanya dan juga hak cipta atas hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama hak tersebut dipegang oleh negara.

2.6.3 Hak-Hak yang Tercakup dalam Hak Cipta

Banyak negara telah mengakui akan adanya hak yang dimiliki oleh pencipta suatu karya cipta, antara lain:

1. Hak Eksklusif

Pada umumnya hak eksklusif diberikan kepada pemegang hak cipta untuk:

- a. Reproduksi ciptaan, membuat salinan, dan juga menjual hasil dari salinan tersebut termasuk atas salinan elektronik.

⁵⁶ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 69.

- b. Melakukan impor dan ekspor ciptaan tersebut.
- c. Menciptakan karya turunan yang merupakan hasil dari adaptasi ciptaan tersebut.
- d. Menampilkan ciptaan atau memamerkan ciptaan di depan umum.
- e. Mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain dan juga untuk menjual ciptaan tersebut.⁵⁷

Segala hak-hak eksklusif yang terdapat dalam hak cipta tersebut bisa dialihkan, yakni dengan cara pewarisan atau perjanjian tertulis sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 3 dan 4. Selain itu, pemilik hak cipta juga berhak memberikan izin pihak lain untuk melakukan hak eksklusifnya disertai dengan lisensi, dengan persyaratan-persyaratan tertentu.⁵⁸

2. Hak Moral dan Hak Ekonomi

Hak cipta di Indonesia juga mengenal adanya konsep "hak moral" dan "hak ekonomi". Hak ekonomi merupakan hak yang tujuannya untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, adapun hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta tersebut atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak mungkin dihilangkan menggunakan alasan apa pun, meskipun hak cipta atau hak terkait tersebut telah dialihkan. Secara umum hak moral bertujuan agar ciptaan tidak dapat diubah atau dirusak tanpa adanya persetujuan, serta hak untuk diakui sebagai pencipta dari ciptaan tersebut. Di antara contoh pelaksanaan hak moral tersebut adalah dicantumkannya nama pencipta pada ciptaannya, meskipun misalnya hak cipta yang ada pada ciptaan tersebut telah dijual untuk dimanfaatkan

⁵⁷ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Hlm. 44.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 bab V.

oleh pihak lain. Pasal 24–26 merupakan pasal yang ada di Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang mengatur terkait hak moral.⁵⁹

Dengan mempunyai hak moral, pencipta akan memiliki hak-hak, di antaranya hak untuk dicantumkan nama ataupun nama samarannya pada ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan terhadap penggunaan secara umum. Selain itu pencipta juga memiliki hak untuk bisa mengantisipasi terjadinya bentuk-bentuk distorsi, terjadinya mutilasi, atau bentuk perubahan lain yang biasanya meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang memiliki hubungan dengan karya cipta yang dapat merusak apresiasi dan reputasi pencipta. Hak-hak tersebut di atas tidak satu pun dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, namun dikecualikan apabila pencipta tersebut telah memberikan wasiat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁰

2.7 Tinjauan Umum Karya Cipta Budaya Nasional

Merupakan hal yang menjadi inti dari karya cipta budaya nasional antara lain ruang lingkup warisan budaya dan sistem nilai budaya. Dua faktor tersebut merupakan dari bagian karya cipta budaya nasional yang tidak dapat dipisahkan. Kedua faktor tersebut yakni, ruang lingkup warisan budaya dan sistem nilai budaya, sangat mempengaruhi terhadap proses untuk melahirkan aturan hukum yang dapat memberikan perlindungan atas karya cipta budaya nasional yang ada di negara ini.

⁵⁹ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 47.

⁶⁰ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Hlm. 61-62.

2.7.1 Ruang Lingkup Warisan Budaya

Budaya merupakan suatu cara hidup yang mana budaya tersebut berkembang dan menjadi milik bersama oleh sebuah kelompok masyarakat yang biasanya merupakan pewarisan dari generasi ke generasi. Budaya tersebut terbentuk dari begitu banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan kepercayaan, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Jadi, budaya dapat terbentuk dari hasil pikiran, perasaan, dan hati nurani manusia. Budaya juga dapat terbentuk dari pengaruh alam atau lingkungan sekitar. Masyarakat yang tinggal di lingkungan hutan dan pegunungan tentu akan memiliki budaya (kultur) yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di tepi pantai. Kemajuan teknologi juga dapat mempengaruhi budaya, contohnya masyarakat yang tinggal di daerah industri maju memiliki nilai budaya yang berbeda dengan masyarakat dunia ketiga.⁶¹

Pada zaman dahulu, pembentukan budaya lebih banyak dipengaruhi peran atau tokoh pemimpin masyarakat seperti kepala suku atau raja. Pola pikir dan pola sikap sang pemimpin dapat mempengaruhi masyarakat hingga kemudian membentuk nilai-nilai budaya di masyarakat tersebut. Pada zaman modern seperti saat ini, budaya sudah bukan lagi monopoli para pemimpin. Masyarakatpun dapat berperan serta membentuk nilai-nilai budaya yang baru. Sebagai contoh, seorang bintang film atau penyanyi terkenal dapat mempengaruhi tren gaya busana masyarakat luas. Para inventor seperti Thomas Alva Edison yang berhasil menemukan bola lampu listrik juga dapat mengubah nilai-nilai budaya di

⁶¹ Iswi Hariyani, 2017, *Haki dan Warisan Budaya*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Hlm. 459.

masyarakat akibat penemuannya tersebut.⁶²

2.7.2 Sistem Nilai Budaya

Sistem nilai budaya menurut Koentjaraningrat, merupakan tingkat yang sangat abstrak dari adat. Konsepsi-konsepsi yang hidup yang berada dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat adalah suatu sistem nilai budaya yang menyangkut hal-hal yang mereka anggap bernilai dalam kehidupan. Oleh sebab itu, suatu nilai budaya pada umumnya memiliki fungsi sebagai pedoman tertinggi bagi perilaku manusia. Sistem nilai serupa itu seolah-olah menjadi panduan bagi para individu dalam masyarakat. Melalui sistem nilai yang secara terus-menerus diinternalisasikan bagi individu pada akhirnya akan terbentuk sikap mental atau *attitude* seperti apa yang diharapkan.⁶³

Masyarakat yang hidup di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Bali pada masa lalu tercatat telah memiliki kebudayaan yang tinggi, disertai dengan kehidupan masyarakat yang mapan dan teratur. Adanya kerajaan-kerajaan besar pada masa itu menjadi bukti bahwa masyarakat memiliki tatanan administrasi pemerintahan serta pola kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang terpelihara. Menjaga keharmonisan hidup dengan sesama dan melarang melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketentraman merupakan salah satu tatanan yang dianjurkan. Sejalan dengan hal tersebut, sangat ditekankan pula pentingnya pengembangan nilai serta penyempurnaan etika individu yang bertujuan agar hidup seharmonis mungkin dengan sesama. Maka untuk mewujudkan

⁶² *Ibid.*

⁶³ Koentjaraningrat, 2004, *Kebudayaan: Mentalitas dan Pembangunan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 25.

keharmonisan dan keteraturan kehidupan masyarakat, perbuatan yang mencederai hak dan kepentingan orang lain sangat dianjurkan untuk dihindarkan dari individu. Bukan permasalahan terkait sikap batin tertentu, akan tetapi terkait dengan bagaimana harus berkelakuan dalam masyarakat tersebut.⁶⁴

Dalam suatu komunitas yang mana kesenian menyatu bersama dengan kehidupan sehari-hari, tidak dapat dipungkiri bahwa nilai-nilai penghormatan serta penghargaan merupakan stimulan yang sangat efektif guna mendorong terwujudnya potensi kreatif bagi masyarakat. Sehingga kesenian musik, tari, kerajinan tangan, ukir-ukiran, dan batik bisa tumbuh subur menjadi pekerjaan sehari-hari bagi masyarakat yang otentik serta menjadi tumpuan kehidupan.⁶⁵

⁶⁴ Fraz Magnis Suseno, 2003, *Etika Jawa, Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 227.

⁶⁵ Ken Eri Maryam, 2008, *Industri Budaya, Jangan sekadar Latah*, Kompas, edisi 26.

BAB 3. KERANGKA KONSEPTUAL

Penulis memberikan kerangka konseptual untuk menjawab isu hukum yang ada dalam tesis ini sebagaimana telah dijabarkan dalam rumusan masalah serta untuk mempermudah alur pikir. Selain itu, kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis merupakan faktor yang sangat penting dalam penelitian hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan juga dijelaskan oleh Sri Mamudji, di antara unsur yang sangat penting adalah kedua kerangka tersebut.⁶⁶ Kontinuitas dalam perkembangan ilmu hukum, sangat bergantung pada penelitian dan imajinasi sosial serta metodologi yang ditentukan oleh teori.⁶⁷

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan kepada pencipta untuk mendapatkan hak-hak atas karya ciptanya. Diantara karya cipta yang dijamin kepastian hukum dan perlindungannya adalah karya cipta budaya nasional, seperti: Lagu Indonesia Raya, Lagu Garuda Pancasila, Tari Pendet, Rumah Panjang, Benteng Rotterdam, dan lainnya. Karya cipta budaya nasional tersebut ada yang diketahui penciptanya dan ada yang tidak diketahui penciptanya. Karya cipta budaya nasional yang tidak diketahui penciptanya tersebut, seperti: Lagu Nina Bobok, Lagu Pok Ame-Ame, Tari Pendet, dan lainnya, dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan mereka sendiri.


⁶⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 7.

⁶⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm. 6.

Seperti yang pernah dilakukan oleh Smithsonian Foundation, AS yang difasilitasi Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia (MSPI) melakukan perekaman lagu-lagu daerah di Indonesia yang tentunya merugikan bagi kelangsungan karya cipta budaya nasional di Indonesia. Upaya pemerintah dalam melindungi hak atas kekayaan intelektual terkait karya cipta budaya nasional yang sudah menjadi milik publik/masyarakat memang terasa masih lemah, terbukti dengan kasus penggunaan Lagu Rasa Sayange oleh Malaysia. Apabila hal ini dibiarkan, tentunya dapat merugikan kelangsungan budaya nasional di Indonesia.

Terkait hal tersebut, perlu kiranya untuk menganalisis tanggung jawab negara terhadap perlindungan karya cipta budaya nasional yang sudah menjadi milik publik/masyarakat menggunakan pisau analisis teori tanggung jawab negara, kemanfaatan hukum, kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum. Sehingga diharapkan terciptanya keadilan, kepastian, kemanfaatan, tanggung jawab negara, dan perlindungan hukum terhadap karya cipta budaya nasional yang sudah menjadi milik publik/masyarakat.

KERANGKA KONSEPTUAL



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar filosofis suatu karya cipta perlu mendapatkan perlindungan hukum ialah dikarenakan para pencipta suatu karya cipta memerlukan kepastian dan perlindungan hukum sebagai sarana yang dapat melindungi hak-hak yang terdapat pada karya cipta yang telah mereka hasilkan. Hak-hak tersebut bukan hanya dilihat dari sisi ekonomi semata, melainkan lebih jauh, ada hak-hak yang berkaitan dengan masalah moral, yakni hak-hak terkait kekuasaan pencipta suatu karya cipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan yang telah di hasilkan. Selain itu pencipta juga memiliki hak untuk mencegah bentuk-bentuk distorsi, adanya mutilasi, atau bentuk perubahan yang lainnya, yang mana perubahan tersebut memiliki hubungan dengan karya cipta yang dihasilkannya yang pada akhirnya tidakan tersebut dapat merusak apresiasi dan juga reputasi pencipta. Sehingga kita melihat bahwasannya sarana perlindungan hukum atas karya cipta dari undang-undang pertama terkait hak atas kekayaan intelektual hingga yang paling baru yakni undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta selalu mengalami penyempurnaan demi menjadikan para pencipta memiliki kepastian dan perlindungan akan karya-karya cipta yang mereka hasilkan yang pada akhirnya akan berdampak dengan

semakin semangatnya para pencipta dalam menghasilkan karya-karya baru yang akan memperbanyak koleksi karya-karya cipta dan tentunya akan berdampak positif bagi negara ini.

2. Perlindungan hukum terhadap karya cipta yang tidak diketahui penciptanya dan karya cipta tersebut sudah menjadi milik publik/masyarakat sangat perlu diperbaiki lagi terutama pada Undang-undang yang telah ada. Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dirasa masih lemah, dalam artian kurang spesifik dalam mengatur ketentuan-ketentuan dalam hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui. Hal ini tentu berdampak pada terbukanya celah-celah pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan tanpa seizin pencipta karya cipta tersebut, terbukti dengan kasus-kasus yang berkali-kali terjadi, yang umumnya melanggar hak moral pencipta dan juga hak ekonomi pencipta suatu karya cipta. Apalagi beberapaka kasus yang telah terjadi yang sungguh sangat meresahkan karena pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan oleh pihak asing, sebagaimana telah penulis paparkan beberapa contoh kasus yang pernah terjadi. Hal ini tentu terjadi karena ada celah-celah ketentuan hukum yang dimanfaatkan oleh pihak asing untuk mengambil kesempatan untuk mengambil manfaat dari karya cipta budaya nasional yang tentunya sangat merugikan negara, khususnya pencipta dari karya cipta tersebut.
3. Peran dan tanggung jawab negara terhadap perlindungan karya-karya cipta yang tidak diketahui penciptanya dan karya cipta tersebut sudah menjadi

milik publik/masyarakat merupakan peran yang harus di fasilitasi oleh negara, karena tanpa adanya peran dari negara, maka perlindungan terhadap karya-karya cipta budaya nasional sangat sulit sekali bisa dicapai, upaya-upaya negara dalam hal memperkuat kelembagaan hak cipta, sosialisasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan penindakan hukum terhadap pelanggaran hak moral perlu terus digalakkam, sehingga tercipta suatu kondisi dimana perlindungan hukum terhadap karya-karya cipta budaya nasional benar-benar bisa dikatakan bisa memberikan proteksi penuh dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan di atas yang telah diuraikan oleh penulis pada bab pembahasan, maka penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk selanjutnya diharapkan negara lebih peka terhadap situasi yang berkembang dalam dunia hak cipta, dan lebih peka dalam membaca hal-hal terutama pada pihak asing yang berusaha mengambil manfaat tanpa seizin para pencipta budaya nasional, sehingga di harapkan bisa mencegah atau setidaknya meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang bisa merugikan para pencipta budaya nasional dan juga negara.
2. Untuk lembaga legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat hendaknya perlu segera melakukan perubahan pada undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, untuk menambahkan pasal-pasal yang lebih fokus terkait perlindungan hak cipta terutama karya cipta yang tidak

diketahui penciptanya dan juga di harapkan peran negara untuk bisa memberikan peluang bagi lembaga-lembaga yang ingin berperan untuk membantu dalam usaha untuk melindungi karya-karya cipta budaya nasional yang tidak diketahui penciptanya.

3. Untuk negara diharapkan lebih fokus untuk menciptakan formulasi perlindungan hukum yang dapat menyempurnakan perlindungan hukum terhadap kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap karya cipta yang mana karya cipta tersebut tidak diketahui penciptanya. Sehingga pihak-pihak yang berusaha mengambil manfaat dengan cara melanggar hukum tidak bisa dengan mudah melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- A. Ridwan Halim, 2005. *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Adolf, Huala. 1991. *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali.
- Budiono. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung.
- Burhan Ashshofa, 2000. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Daud Silalahi, 1996. *Hukum Lingkungan : Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Dominikus Rato, 2010. *Filsafat Hukum : Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*. Yogyakarta : LaksBang Justitia.
- Fraz Magnis Suseno, 2003. *Etika Jawa, Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakanaksanaan Hidup Jawa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hani Widiatmoko, Dicky Maulana dan Indari Mastuti, 2017, *Kumpulan Lagu Wajib Nasional, Tradisional & Anak Terpopuler + CD*, Cerdas Interaktif, Jakarta.
- Henry Soelistyo, 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Herowati Poesoko, 2012. *Diktat Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*. Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- , 2017, *Haki dan Warisan Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jhon M. Echlos dan Hassan Shadily. 2000, *Kamus Inggris- Indonesia, Cetakan XXIV*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Johnny Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Malang: Setara Press.

Koentjaraningrat, 2004. *Kebudayaan: Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Lili Rasjidi dan I. B Wyasa Putra. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Persada Group.

Ringkasan dari Ermansyah Djaja, 2009. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.

Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sonny Keraf, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta

Tomy Suryo Utomo, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual Di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO) melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997

C. Makalah/ Jurnal/ Karya Ilmiah:

Cita Yustisia Serfiyani, *Analisa Persaingan Usaha di Bidang Importasi dan Distribusi Film dalam Menumbuhkembangkan Perfilman Nasional*, (Jember: Universitas Jember, Proposal Penelitian Tesis, 2013).

Ermanto Fahamsyah. *Perdagangan Internasional dan Investasi*. (Jember: Bahan Kuliah Hukum Investasi, Program Pascasarjana Universitas Jember, 2014).


Fence M. Wantu. Peranan Hukum dalam mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata. (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, Ringkasan Disertasi, 2011).

Fendi Setyawan. *Demokrasi Ekonomi Indonesia*. (Jember : Bahan Kuliah Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Program Pascasarjana Universitas Jember, 2014).

Ken Eri Maryam, 2008, *Industri Budaya, Jangan sekadar Latah*, Kompas, edisi 26.

Mohd. Burhan Tsani, 1990, *Hukum dan Hubungan Internasional*, edisi pertama.

Patricia W. Birnie, Alan e. Boyle, 1992, *International Law & The Environment*, Oxford.





LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

HAK CIPTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
- c. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional;

- d. bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
5. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga Penyiaran.

6. Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.
7. Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.
8. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.
10. Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.
11. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

12. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
13. Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.
14. Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya.
15. Penyiaran adalah pentransmisiian suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.
16. Komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut Komunikasi adalah pentransmisiian suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.
17. Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.
18. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
19. Permohonan adalah permohonan pencatatan Ciptaan oleh pemohon kepada Menteri.

20. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
21. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.
22. Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.
23. Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
24. Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.
25. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
27. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

28. Hari adalah Hari kerja.

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku terhadap:

- a. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia;
- c. semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
 1. negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau
 2. negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Pasal 3

Undang-Undang ini mengatur:

- a. Hak Cipta; dan

b. Hak Terkait.

BAB II

HAK CIPTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Bagian Kedua

Hak Moral

Pasal 5

- 1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan

- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- 2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
- 3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Pasal 6

Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki:

- a. informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
- b. informasi elektronik Hak Cipta.

Pasal 7

- 1) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:
 - a. metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan

- b. kode informasi dan kode akses.
- 2) Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:
- a. suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
 - b. nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
 - c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
 - d. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
 - e. nomor; dan
 - f. kode informasi.
- 3) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.

Bagian Ketiga

Hak Ekonomi

Paragraf 1

Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

Pasal 8

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Pasal 9

- 1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. penerjemahan Ciptaan;
 - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. penyewaan Ciptaan.
- 2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- 3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Pasal 10

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang basil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Pasal 11

- 1) Hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e tidak berlaku terhadap Ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan Ciptaan kepada siapapun.
- 2) Hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i tidak berlaku terhadap Program Komputer dalam hal Program Komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.

Paragraf 2

Hak Ekonomi atas Potret

Pasal 12

- 1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

- 2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.

Pasal 13

Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret seorang atau beberapa orang Pelaku Pertunjukan dalam suatu pertunjukan umum tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan tersebut sebelum atau pada saat pertunjukan berlangsung.

Pasal 14

Untuk kepentingan keamanan, kepentingan umum, dan/atau keperluan proses peradilan pidana, instansi yang berwenang dapat melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret tanpa harus mendapatkan persetujuan dari seorang atau beberapa orang yang ada dalam Potret.

Pasal 15

- 1) Kecuali diperjanjikan lain, pemilik dan/atau pemegang Ciptaan fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur, patung, atau karya seni lain berhak

melakukan Pengumuman Ciptaan dalam suatu pameran umum atau Penggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untuk keperluan pameran tanpa persetujuan Pencipta.

- 2) Ketentuan Pengumuman Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Potret sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Paragraf 3

Pengalihan Hak Ekonomi

Pasal 16

- 1) Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud.
- 2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
 - a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. wakaf;
 - d. wasiat;
 - e. perjanjian tertulis; atau
 - f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

- 4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- 1) Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.
- 2) Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.

Pasal 18

Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Pasal 19

- 1) Hak Cipta yang dimiliki Pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi setelah Penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika hak tersebut diperoleh secara melawan hukum.

BAB III

HAK TERKAIT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:

- a. hak moral Pelaku Pertunjukan;
- b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;
- c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan
- d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Bagian Kedua

Hak Moral Pelaku Pertunjukan

Pasal 21

Hak moral Pelaku Pertunjukan merupakan hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan.

Pasal 22

Hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi hak untuk:

- a. namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
- b. tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Bagian Ketiga

Hak Ekonomi

Paragraf 1

Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan

Pasal 23

- 1) Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi.

- 2) Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
 - b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
 - c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
 - d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
 - e. penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
 - f. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.
- 3) Penyiaran atau Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku terhadap:
 - a. hasil Fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh Pelaku Pertunjukan; atau
 - b. Penyiaran atau Komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh Lembaga Penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan.
- 4) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah difiksasi, dijual atau dialihkan.
- 5) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada

Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

Paragraf 2

Hak Ekonomi Produser Fonogram

Pasal 24

- 1) Produser Fonogram memiliki hak ekonomi.
- 2) Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - a. penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
 - b. pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;
 - c. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan
 - d. penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.
- 3) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak berlaku terhadap salinan Fiksasi atas pertunjukan yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikannya oleh Produser Fonogram kepada pihak lain.
- 4) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Produser Fonogram.

Paragraf 3

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran

Pasal 25

- 1) Lembaga Penyiaran mempunyai hak ekonomi.
- 2) Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - a. Penyiaran ulang siaran;
 - b. Komunikasi siaran;
 - c. Fiksasi siaran; dan/atau
 - d. Penggandaan Fiksasi siaran.
- 3) Setiap Orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran.

Paragraf 4

Pembatasan Pelindungan

Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;

Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;

Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan

penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Paragraf 5

Pemberian Imbalan yang Wajar atas Penggunaan Fonogram

Pasal 27

- 1) Fonogram yang tersedia untuk diakses publik dengan atau tanpa kabel harus dianggap sebagai Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman untuk kepentingan komersial.
- 2) Pengguna harus membayar imbalan yang wajar kepada Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram jika Fonogram telah dilakukan Pengumuman secara komersial atau Penggandaan Fonogram tersebut

digunakan secara langsung untuk keperluan Penyiaran dan/atau Komunikasi.

- 3) Hak untuk menerima imbalan yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak tanggal Pengumuman.

Pasal 28

Kecuali diperjanjikan lain, Produser Fonogram harus membayar Pelaku Pertunjukan sebesar 1/2 (satu per dua) dari pendapatannya.

Paragraf 6

Pengalihan Hak Ekonomi

Pasal 29

Pengalihan hak ekonomi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengalihan hak ekonomi atas produk Hak Terkait.

Pasal 30

Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

BAB IV

PENCIPTA

Pasal 31

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya:

- a. disebut dalam Ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Pasal 32

Kecuali terbukti sebaliknya, Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai Pencipta.

Pasal 33

- 1) Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.
- 2) Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.

Pasal 34

Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.

Pasal 35

- 1) Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinar, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.
- 2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36

Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan.

Pasal 37

Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.

BAB V

EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DAN CIPTAAN YANG DILINDUNGI

Bagian Kesatu

Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak

Diketahui

Pasal 38

- 1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- 2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 39

- 1) Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- 2) Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.
- 3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.
- 5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 40

- 1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;

- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

- r. permainan video; dan
 - s. Program Komputer.
- 2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- 3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Pengandaan Ciptaan tersebut.

Bagian Ketiga

Hasil Karya yang Tidak Dilindungi Hak Cipta

Pasal 41

- a. Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:
hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Pasal 42

Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

- a. hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. kitab suci atau simbol keagamaan.

BAB VI

PEMBATASAN HAK CIPTA

Pasal 43

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau

- d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- 1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
 - a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
 - b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
 - c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

- e. Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.
- 2) Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

- 1) Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:
 - a. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan
 - b. arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.
- 2) Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan.

Pasal 46

- 1) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan
- 2) Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
 - a. Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup:
 - b. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
 - c. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;
 - d. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;
 - e. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan

- f. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Pasal 47

Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan cara:

- a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkask, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:
 1. perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian;
 2. Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan
 3. tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan.
- b. pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat:

1. perpustakaan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar; atau
 2. pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.
- c. pembuatan salinan dimaksudkan untuk Komunikasi atau pertukaran informasi antarperpustakaan, antarlembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip.

Pasal 48

Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa:

- a. artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta, atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan;
- b. laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan
- c. karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik.

Pasal 49

- 1) Penggandaan sementara atas Ciptaan tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta jika Penggandaan tersebut memenuhi ketentuan:
 - a. pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan Ciptaan secara digital dalam media penyimpanan;
 - b. dilaksanakan oleh setiap Orang atas izin Pencipta untuk mentransmisi Ciptaan; dan
 - c. menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara otomatis yang tidak memungkinkan Ciptaan tersebut ditampilkan kembali.
- 2) Setiap Lembaga Penyiaran dapat membuat rekaman sementara tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk tujuan aktivitasnya dengan alat dan fasilitasnya sendiri.
- 3) Lembaga Penyiaran wajib memusnahkan rekaman sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pembuatan atau dalam waktu yang lebih lama dengan persetujuan Pencipta.
- 4) Lembaga Penyiaran dapat membuat 1 (satu) salinan rekaman sementara yang mempunyai karakteristik tertentu untuk kepentingan arsip resmi.

Pasal 50

Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 51

- 1) Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta, dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta.
- 2) Lembaga Penyiaran yang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendokumentasikan Ciptaan hanya untuk Lembaga Penyiaran tersebut dengan ketentuan untuk Penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus mendapatkan izin Pemegang Hak Cipta.

BAB VII

SARANA KONTROL TEKNOLOGI

Pasal 52

Setiap Orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengamanan Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain.

Pasal 53

- 1) Ciptaan atau produk Hak Terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi, wajib memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

KONTEN HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT DALAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 54

Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

Pasal 55

- 1) Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.
- 2) Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- 4) Dalam hal penutupan situs Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

Pasal 56

- 1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.

- 2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

BAB IX

MASA BERLAKU HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT

Bagian Kesatu

Masa Berlaku Hak Cipta

Paragraf 1

Masa Berlaku Hak Moral

Pasal 57

- 1) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.
- 2) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.

Paragraf 2

Masa Berlaku Hak Ekonomi

Pasal 58

1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya arsitektur;
- h. peta; dan
- i. karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

- 2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70

(tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

- 3) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 59

- 1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. karya fotografi;
- b. Potret;
- c. karya sinematografi;
- d. permainan video;
- e. Program Komputer;
- f. perwajahan karya tulis;
- g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, odifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
- j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

- 2) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 60

- 1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa Batas waktu.
- 2) Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
- 3) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 61

- 1) Masa berlaku pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan Pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.
- 2) Dalam menentukan masa berlaku pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan Pengumuman

secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

Bagian Kedua

Masa Berlaku Hak Terkait

Paragraf 1

Masa Berlaku Hak Moral Pelaku Pertunjukan

Pasal 62

Masa berlaku hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berlaku secara mutatis mutandis terhadap hak moral Pelaku Pertunjukan.

Paragraf 2

Masa Berlaku Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, dan

Lembaga Penyiaran

Pasal 63

- 1) Pelindungan hak ekonomi bagi:
 - a. Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual;
 - b. Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi; dan

- c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.
- 2) Masa berlaku perlindungan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

BAB X

PENCATATAN CIPTAAN DAN PRODUK HAK TERKAIT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 64

- 1) Menteri menyelenggarakan pencatatan dan Penghapusan Ciptaan dan produk Hak Terkait.
- 2) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Pasal 65

Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum.

Bagian Kedua

Tata Cara Pencatatan

Pasal 66

- 1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:
 - a. menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
 - b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan membayar biaya.

Pasal 67

- 1) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) diajukan oleh:
 - a. beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait, Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
 - b. badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.

- 2) Dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.
- 3) Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa.

Pasal 68

- 1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya.
- 3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk menerima atau menolak Permohonan.
- 4) Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.

Pasal 69

- 1) Dalam hal Menteri menerima Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan.
- 2) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk Hak Terkait ;
 - b. tanggal penerimaan surat Permohonan;
 - c. tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67; dan
 - d. nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait.
- 3) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilihat oleh setiap Orang tanpa dikenai biaya.
- 4) Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait.

Pasal 70

Dalam hal Menteri menolak Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.

Pasal 71

- 1) Terhadap Ciptaan atau produk Hak Terkait yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat diterbitkan petikan resmi.
- 2) Setiap Orang dapat memperoleh petikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dikenai biaya.

Pasal 72

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam daftar umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Hapusnya Kekuatan Hukum Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait

Pasal 74

- 1) Kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait hapus karena:
 - a. permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait;

- b. lampaunya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 61;
 - c. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait; atau
 - d. melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan yang penghapusannya dilakukan oleh Menteri.
- 2) Penghapusan pencatatan Ciptaan atas permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai biaya.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait

Pasal 76

- 1) Pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat dilakukan jika seluruh Hak Cipta atas Ciptaan tercatat dialihkan haknya kepada penerima hak.
- 2) Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak kepada Menteri.
- 3) Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Perubahan Nama dan/atau Alamat

Pasal 78

- 1) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait dilakukan dengan mengajukan Permohonan tertulis dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik

produk Hak Terkait yang menjadi pemilik nama dan alamat tersebut kepada Menteri.

- 2) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI

LISENSI DAN LISENSI WAJIB

Bagian Kesatu

Lisensi

Pasal 80

- 1) Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).

- 2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
- 3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
- 4) Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.
- 5) Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Pasal 81

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).

Pasal 82

- 1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.

- 2) Isi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya.

Pasal 83

- 1) Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya.
- 2) Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian Lisensi.
- 3) Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Lisensi Wajib

Pasal 84

Lisensi wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan

pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 85

Setiap Orang dapat mengajukan permohonan lisensi wajib terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan kepada Menteri.

Pasal 86

- 1) Terhadap permohonan lisensi wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Menteri dapat:
 - a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
 - b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri; atau

- c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- 2) Kewajiban melaksanakan penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra dilakukan Pengumuman selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- 3) Kewajiban melakukan Penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:
 - a. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang ilmu sosial dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - c. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang seni dan sastra dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Penerjemahan atau Penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai imbalan yang wajar.

- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lisensi wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF

Pasal 87

Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.

Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 88

- 1) Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri.
- 2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
 - b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
 - c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
 - d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan
 - e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
- 3) Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti.

- 1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:
 - a. kepentingan Pencipta; dan
 - b. kepentingan pemilik Hak Terkait.
- 2) Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.
- 3) Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.
- 4) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri.

Pasal 90

Dalam melaksanakan pengelolaan hak Pencipta dan pemilik Hak Terkait Lembaga Manajemen Kolektif wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik.

Pasal 91

- 1) Lembaga Manajemen Kolektif hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.
- 2) Pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang ini, Lembaga Manajemen Kolektif dapat menggunakan dana operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.

Pasal 92

- 1) Menteri melaksanakan evaluasi terhadap Lembaga Manajemen Kolektif, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- 2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Lembaga Manajemen Kolektif tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Pasal 89 ayat (3), Pasal 90, atau Pasal 91, Menteri mencabut izin operasional Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional, serta evaluasi mengenai Lembaga Manajemen Kolektif diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIII

BIAYA

Pasal 94

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c, Pasal 71 ayat (2), Pasal 74 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 78 ayat (2), dan Pasal 83 ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

BAB XIV

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 95

- 1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- 2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- 3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.

- 4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Pasal 96

- 1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
- 2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
- 3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 97

- 1) Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga.

- 2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar.

Pasal 98

- 1) Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- 2) Pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 99

- 1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
- 2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan

atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait

3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:

- a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
- b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Bagian Kedua

Tata Cara Gugatan

Pasal 100

- 1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
- 2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.

- 3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- 4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- 5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.
- 6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Pasal 101

- 1) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.
- 2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.
- 3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- 4) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.

Bagian Ketiga

Upaya Hukum

Pasal 102

- 1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.
- 2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan.
- 4) Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah ditandatangani kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- 5) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

Pasal 103

- 1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- 2) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima memori kasasi.
- 3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi.
- 4) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima kontra memori kasasi.
- 5) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 104

- 1) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung menetapkan Hari sidang.

- 2) Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- 3) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak putusan kasasi diucapkan.
- 4) Juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima putusan kasasi.

Pasal 105

Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.

BAB XV

PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 106

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:

- a. mencegah masuknya barang yang diduga basil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
- b. menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
- c. mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
- d. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Pasal 107

- 1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Pengadilan Niaga dengan memenuhi persyaratan:
 - a. melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;
 - b. melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait;
 - c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian;
 - d. melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan menghilangkan barang bukti; dan
 - e. membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

- 2) Permohonan penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait.

Pasal 108

- 1) Jika permohonan penetapan sementara telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan dan wajib menyerahkan permohonan penetapan sementara dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua Pengadilan Niaga.
- 2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.
- 3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.
- 4) Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara pengadilan.
- 5) Penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara

pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

- 6) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.

Pasal 109

- 1) Dalam hal Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4), Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara untuk dimintai keterangan.
- 2) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Hak Cipta dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.
- 4) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan maka:
 - a. uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;

- b. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta; dan/atau
 - c. pemohon dapat melaporkan pelanggaran Hak Cipta kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- 5) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan wajib diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 110

- 1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait.
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:
 - a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;

- b. pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- c. permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- f. penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- g. permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan

- i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.
- 3) Dalam melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 6) Dalam hal melakukan tindakan sebagaimana diatur pada ayat 2 (dua) huruf e dan huruf f Penyidik Pegawai Negeri Sipil meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 111

- 1) Pembuktian yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 113

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e,

dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 115

Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 116

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 117

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 118

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 119

Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan Royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 120

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Permohonan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait yang masih dalam proses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

- b. surat pendaftaran Ciptaan yang dengan Undang-Undang ini disebut surat pencatatan Ciptaan yang telah dikeluarkan sebelum Undang-Undang ini, masih tetap berlaku sampai dengan masa pelindungannya berakhir;
- c. perikatan jual beli terhadap hak ekonomi atas Ciptaan berupa lagu dan/atau musik yang dilakukan sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perikatan berakhir;
- d. perkara Hak Cipta yang sedang dalam proses, tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- e. penghimpunan dan Pendistribusian Royalti yang dilakukan oleh organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap dapat dilakukan sampai dengan terbentuknya Lembaga Manajemen Kolektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- f. organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun sebagaimana dimaksud dalam huruf e, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini;
- g. organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada yang tugas dan fungsinya menghimpun, mengelola, dan/atau mendistribusikan Royalti sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dan berubah menjadi Lembaga Manajemen Kolektif dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 122

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini;
- b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditanda tangannya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 124

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 125

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 126

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 16 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 16 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 266

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

HAK CIPTA

I. UMUM

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta,

mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategic dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Dengan memperhatikan hal tersebut maka perlu mengganti Undang-Undang Hak Cipta dengan yang baru, yang secara garis besar mengatur tentang:

- a. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
- b. Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat).
- c. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
- d. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
- e. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
- f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti.

- h. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
- i. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
- j. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Di tingkat Internasional, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota dalam Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIPS, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization Copyright Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.

Penggantian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "distorsi Ciptaan" adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas Ciptaan.

Yang dimaksud dengan "mutilasi Ciptaan" adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian Ciptaan.

Yang dimaksud dengan "modifikasi Ciptaan" adalah perubahan atas Ciptaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk perbuatan Penggandaan diantaranya perekaman menggunakan kamera video (camcorder) di dalam gedung bioskop dan tempat pertunjukan langsung (live performance).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "objek esensial" adalah perangkat lunak komputer yang menjadi objek utama perjanjian penyewaan.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kepentingan reklame atau periklanan" adalah pemuatan potret antara lain pada iklan, banner, billboard, kalender, dan pamflet yang digunakan secara komersial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan "kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan" misalnya, seorang penyanyi dalam suatu pertunjukan musik dapat berkeberatan jika dipotret untuk dipublikasikan, didistribusikan, atau dikomunikasikan kepada publik oleh orang lain untuk penggunaan secara komersial.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" dalam ketentuan ini antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau aparat penegak hukum lainnya.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemilik" dalam ketentuan ini adalah orang yang menguasai secara sah Ciptaan, antara lain kolektor atau Pemegang Hak Cipta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain, pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merger, akuisisi, atau pembubaran perusahaan atau badan hukum dimana terjadi penggabungan atau pemisahan aset perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan "hasil karya tulis lainnya" antara lain naskah kumpulan puisi, kamus umum, dan Harian umum surat kabar.

Yang dimaksud dengan "jual putus" adalah perjanjian yang mengharuskan Pencipta menyerahkan Ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah sold flat.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "distorsi Ciptaan" adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas karya Pelaku Pertunjukan.

Yang dimaksud dengan "mutilasi Ciptaan" adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian karya Pelaku Pertunjukan.

Yang dimaksud dengan "modifikasi Ciptaan" adalah perubahan atas karya Pelaku Pertunjukan.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "imbalan kepada Pencipta" adalah Royalti yang nilainya ditetapkan secara standar oleh Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

yang dimaksud dengan cara atau bentuk apapun antara lain meliputi: perubahan rekaman dari format fisik (compact disc/video compact disc/digital video disc) menjadi format digital (Mpeg-1 Layer 3 Audio (Mp3), Waveform Audio Format (WAV), Mpeg-1 Layer 4 Audio (Mp4), atau perubahan dari buku menjadi buku audio.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "penyebarluasan" adalah pemanfaatan karya siaran yang dilakukan baik yang bersumber dari Lembaga Penyiaran publik, swasta, maupun berlangganan, untuk Penggunaan Secara Komersial.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "imbalan yang wajar" adalah imbalan yang ditentukan sesuai dengan norma umum yang ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan "di bawah pimpinan dan pengawasan" adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari Orang yang memiliki rancangan tersebut.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hubungan dinas" adalah hubungan kepegawaian antara aparatur negara dengan instansinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan "hubungan kerja atau berdasarkan pesanan" adalah Ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. upacara adat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya" adalah adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial, dan norma-norma luhur lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat asal, yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan status Hak Cipta dalam hal suatu karya yang Penciptanya tidak diketahui dan belum diterbitkan, misalnya, dalam hal karya tulis yang belum diterbitkan dalam bentuk buku atau karya musik yang belum direkam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perwajahan karya tulis" adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "typographical arrangement", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "alat peraga" adalah Ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi, atau ilmu pengetahuan lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lagu atau musik dengan atau tanpa teks" diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "gambar" antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah.

Yang dimaksud dengan "kolase" adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan, misalnya kain, kertas, atau kayu yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "karya seni terapan" adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornamen pada suatu produk.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "karya arsitektur" antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "peta" adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital

Huruf j

Yang dimaksud dengan "karya seni batik" adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna.

Yang dimaksud dengan "karya seni motif lain" adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "karya fotografi" meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "karya sinematografi" adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "bunga rampai" meliputi Ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik, atau media lain.

Yang dimaksud dengan "basis data" adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Pelindungan terhadap basis data diberikan dengan tidak mengurangi hak para Pencipta atas Ciptaan yang dimasukkan dalam basis data tersebut.

Yang dimaksud dengan "adaptasi" adalah mengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain. Sebagai contoh dari buku menjadi film.

Yang dimaksud dengan "karya lain dari hasil transformasi" adalah merubah format Ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kebutuhan fungsional" adalah kebutuhan manusia terhadap suatu alat, benda, atau produk tertentu yang berdasarkan bentuknya memiliki kegunaan dan fungsi tertentu.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah" misalnya, Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah terhadap hasil riset yang dilakukan dengan biaya negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "berita aktual" adalah berita yang diumumkan atau dikomunikasikan kepada publik dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pertama kali dikomunikasikan kepada publik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sebagian yang substansial" adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta" adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "fasilitasi akses atas suatu Ciptaan" adalah pemberian fasilitas untuk melakukan penggunaan, pengambilan, Penggandaan, perubahan format, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi suatu Ciptaan secara seluruh atau sebagian yang substansial.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis", misalnya, perubahan luas tanah yang tidak mencukupi, letak posisi tidak simetris, komposisi material bahan yang berbeda, dan perubahan bentuk arsitektur karena faktor alam.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Seorang pengguna (bukan Pemegang Hak Cipta) Program Komputer dapat membuat 1 (satu) salinan atau adaptasi atas Program Komputer yang dimilikinya secara sah, untuk penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut atau untuk dijadikan cadangan yang hanya digunakan sendiri. Pembuatan salinan cadangan tersebut tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta.

Ayat (2)

Pemusnahan salinan atau adaptasi Program Komputer dimaksudkan untuk menghindari pemanfaatan oleh pihak lain dengan tanpa hak.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penggandaan sementara" adalah penambahan jumlah suatu Ciptaan secara tidak permanen yang dilakukan dengan media digital, misalnya perbanyak lagu atau musik, buku, gambar, dan karya lain dengan media komputer baik melalui jaringan intranet maupun internet yang kemudian disimpan secara temporer dalam tempat penyimpanan digital.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "karakteristik tertentu" adalah rekaman yang berisi film dokumenter, sejarah, untuk kepentingan negara, atau telah lewat masa perlindungan hukumnya.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Yang dimaksud dengan "sarana kontrol teknologi" adalah setiap teknologi, perangkat, atau komponen yang dirancang untuk mencegah atau membatasi tindakan yang tidak diizinkan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, dan/atau yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi" antara lain cakram optik, server, komputasi awan (cloud), kode rahasia, password, barcode, serial number, teknologi deskripsi (description), dan enkripsi (encryption) yang digunakan untuk melindungi Ciptaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Huruf a

Yang dimaksud dengan "konten" adalah isi dari hasil Ciptaan yang tersedia dalam media apapun.

Bentuk penyebarluasan konten antara lain mengunggah (upload) konten melalui media internet.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penggunaan Secara Komersial" dalam media teknologi informasi dan komunikasi mencakup penggunaan komersial secara langsung (berbayar) maupun penyediaan layanan konten gratis yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pihak lain yang mengambil manfaat dari penggunaan Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menutup konten dan/atau hak akses pengguna" adalah mencakup 2 (dua) hal yang meliputi pertama pemblokiran konten atau situs penyedia jasa layanan konten dan kedua berupa pemblokiran akses pengguna terhadap situs tertentu melalui pemblokiran internet protocol address atau sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "masa berlaku perlindungan hak ekonomi terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya" adalah ketentuan yang diatur di dalam persetujuan TRIPs (TRIPS Agreement) Pasal 14 ayat (5).

Contoh jika suatu karya difiksasi tanggal 30 Oktober 2014 sejak saat itu langsung mendapatkan perlindungan hukum dan jangka waktu 50 tahun dihitung sejak 1 Januari 2015.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait. Pelindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengganti Ciptaan atau pengganti produk Hak Terkait adalah contoh Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dilampirkan karena Ciptaan atau produk Hak Terkait tersebut secara teknis tidak mungkin untuk dilampirkan dalam Permohonan, misalnya, patung yang berukuran besar diganti dengan miniatur atau fotonya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "surat pernyataan kepemilikan" adalah pernyataan kepemilikan Hak Cipta atau produk Hak Terkait yang menyatakan bahwa Ciptaan

atau produk Hak Terkait tersebut benar milik Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "objek kekayaan intelektual lainnya" adalah daftar umum yang terdapat pada daftar umum merek, daftar umum desain industri, dan daftar umum paten.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada pemohon.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penghitungan dan pengenaan besaran Royalti perlu memperhatikan elemen yang merupakan dasar penghitungan besaran Royalti, misalnya jumlah kursi, jumlah kamar, luas ruangan, jumlah eksemplar yang disalin, sesuai dengan kebiasaan/praktik yang lazim dilakukan.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang yang mengatur mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait" meliputi Penggandaan untuk kepentingan pengguna secara wajar dan Pengumuman.

Contoh penggandaan lagu dan/atau musik secara digital untuk kepentingan karaoke/rumah bernyanyi, atau penyediaan lagu dan/atau musik pada alat-alat transportasi.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud "pemilik Hak Terkait dibidang lagu dan/atau musik" adalah Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta antara lain, sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian Lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau Royalti.

Yang dimaksud dengan "alternatif penyelesaian sengketa" adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hanya dapat diajukan kasasi" adalah tidak ada upaya hukum banding.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan eksportasi dan importasi.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5599

